

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat karena usaha-usaha pembangunan, perkembangan di bidang ekonomi, dan serta terbukanya pasar modal internasional atau yang lebih dikenal modal asing yang masuk ke Indonesia. Bermunculannya modal asing yang masuk di Indonesia diawali pada masa pemerintahan Soeharto pada orde baru. Kala itu pemerintah Indonesia mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi khususnya karena adanya bantuan modal asing. Krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 dan turunnya Presiden Soeharto menandakan awal kelahiran era reformasi. Mengalami kerugian yang sangat besar di bidang ekonomi, Indonesia memberikan kesempatan besar bagi para pemilik modal asing untuk masuk Indonesia yang pada kala itu pemerintah berniat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Masuknya modal asing inilah yang menjadi pemicu bagi pelaku kejahatan dunia Internasional untuk menginvestasikan hasil kejahatannya dalam bentuk sebuah aset legal dalam bursa perekonomian Indonesia yang dewasa ini disebut sebagai pencucian uang.

Bulan Juni 2001, Indonesia masuk dalam Daftar Hitam FATF<sup>1</sup> sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan Pencucian Uang (*Non Cooperative*

---

<sup>1</sup> *The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a "policy-making body" which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.*

*Countries or Territories/ NCCTs*). Hal ini disebabkan rentannya kebijakan pengaturan sektor industri keuangan (*Loopholes in financial regulations*) dan belum adanya sarana yang memadai dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (*Inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities*).

Menanggapi kondisi tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia kemudian turut menerapkan pendekatan *anti money laundering regime* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

*The FATF monitors the progress of its members in implementing necessary measures, reviews money laundering and terrorist financing techniques and counter-measures, and promotes the adoption and implementation of appropriate measures globally. In collaboration with other international stakeholders, the FATF works to identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse.*

Terjemahan bebas:

The Financial Action Task Force ( FATF ) adalah sebuah badan antar - pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 oleh Menteri yurisdiksi anggotanya . Tujuan dari FATF adalah menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum , peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang , pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya untuk integritas sistem keuangan internasional . Oleh karena itu, FATF adalah " badan pembuat kebijakan " yang bekerja untuk menghasilkan kemauan politik yang diperlukan untuk membawa tentang reformasi legislatif dan peraturan nasional di daerah-daerah .

The FATF memonitor kemajuan anggotanya dalam melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan , ulasan pencucian uang dan teknik pendanaan teroris dan kontra- tindakan , dan mempromosikan adopsi dan pelaksanaan tindakan yang tepat secara global . Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan internasional lain, FATF bekerja untuk mengidentifikasi kerentanan tingkat nasional dengan tujuan untuk melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan

<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/> (2 januari 2014)

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Gambaran umum dari proses pencucian uang ialah, uang hasil kejahatan dalam kegiatan pencucian uang sebagian besar berasal dari perdagangan obat bius, pemerasan, penyelundupan pajak, kejahatan kerah putih dan sebagainya. Agar tidak mudah ditelusuri pada umumnya uang hasil kejahatan dimasukkan kedalam sistem perbankan. Semakin sering berpindah tangan, semakin sulit ditelusuri. Dengan demikian kejahatannya sendiri sesungguhnya adalah primer. Pencucian uang hanyalah dampak dari kejahatan, supaya uang halal tidak menjadi pemicu penyidikan pada kejahatan sendiri. Kejahatan internasional yang paling menonjol, terorganisasi secara rapi dan sangat berkaitan dengan pencucian uang adalah perdagangan obat bius. Pelaku perdagangan obat pada umumnya tidak jelas usahanya tetapi sangat kaya dan gaya hidupnya mencolok, sehingga mudah menjadi obyek kecurigaan tersebut yang bersangkutan melakukan proses pencucian.<sup>2</sup>

Banyak faktor yang memicu perkembangan kejahatan pencucian uang, terlebih di era yang serba digital sekarang ini. Kemajuan di bidang teknologi justru menjadi modus operasi bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Para pihak yang memiliki kekuasaan dengan sangat mudah menggunakan hal tersebut untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Modus

---

<sup>2</sup> Heru Suprptomo, **Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasan: Money Laundering**, Makalah, Seminar Money Laundering, BPHN, Jakarta 4 Maret 1997, hlm. 4

operasi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Modus kejahatan inilah yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.

*Money Laundering* yang merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisasi pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime*.<sup>3</sup>

Umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan

---

<sup>3</sup> M. Arief Afrullah, **Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 13

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Sebagai kejahatan yang terkesan rapi, pencucian uang memiliki banyak modus dalam pengembangannya sebagai sebuah kejahatan yang kompleks. Perkembangan kejahatan pencucian uang terbilang cukup pesat di Indonesia, hal ini bisa dilihat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subjek hukum dalam undang-undang ini ternyata bukan hanya perseorangan, melainkan juga mencakup korporasi. Pasal 1 nomor 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”.

Kemudian seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap*,<sup>5</sup> maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.<sup>6</sup>

Di Indonesia, korporasi sebagai hukum pidana mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu sejak diberlakukannya Undang-undang Penimbunan Barang-Barang yang dikemukakan dikenal lebih luas dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak

<sup>4</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>5</sup> Menurut teori *functioneel daderschap*, korporasi memiliki seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian sebuah negara.

<sup>6</sup> Z. Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm, 71.

Pidana Ekonomi. Menurut Sutan Remy Syahdeni<sup>7</sup> bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia telah memperluas perumusan tentang perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dijumpai dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mencantumkan pengertian korporasi dalam Pasal 1 ke-13, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum", Istilah korporasi dalam pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 adalah badan hukum.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan pada Pasal 1 ke-32 "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Istilah korporasi dalam pasal 1 ke-32 adalah badan usaha dan badan hukum.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan pada Pasal 1 ke-3 "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

<sup>7</sup> Sutan Remy Syahdeini, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 130.

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Istilah korporasi menurut pasal 1 ke-3 adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ke-1,” Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Istilah korporasi menurut pasal 1 ke-1 adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sama seperti dengan undang-undang pencucian uang pada Pasal 1 ke-10 “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Penjelasan dalam undang-undang pencucian tentang korporasi adalah:

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Dengan kata lain bahwa hukum positif di Indonesia telah menempatkan badan hukum dan yang bukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, sepanjang badan

hukum dan badan yang bukan badan hukum tersebut memiliki struktur organisasi, memiliki harta kekayaan baik yang terpisah maupun tidak terpisah.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>9</sup> Dewasa ini, pertanggungjawaban pidana dalam sebuah korporasi sudah diatur dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara rinci mengenai hal tersebut, diawali dari pemberi perintah atau pemimpin dan badan usaha yang diwakili oleh pengurus. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang mengelola usaha yang ia miliki.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah korporasi, ada hal baru yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Disebutkan dalam pasal 6(1), "Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil

---

<sup>8</sup> Menurut doktrin, badan hukum dibedakan atas badan hukum public dan badan hukum perdata. Badan hukum public adalah negara, pemerintahan daerah, dan organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya, sedangkan badan hukum perdata Antara lain berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan dan lain sebagainya. Sementara itu dikenal pula badan usaha yang bergerak di dalam lalu lintas hubungan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bukan merupakan badan hukum seperti perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan komanditer dan persekutuan firma. Terdapat juga di KUH Perdata dan KUHD.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004



Pengendali Korporasi”. Personil Pengendali Korporasi adalah istilah hukum yang baru, terutama dalam pertanggungjawaban pidana yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukumnya. Pasal 1 nomor 14 menyebutkan “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.” Penjelasan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mendefinisikan secara lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja kriteria dari personil pengendali korporasi.

Kasus yang saat ini sedang terjadi berkaitan dengan pencucian uang yang turut melibatkan korporasi dan menggunakan rumusan pasal 6(1) Undang-Undang Pencucian Uang adalah kasus yang menempatkan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet untuk SEA GAMES ke-26 di Palembang, Sumatra Selatan yang ternyata juga berujung pada kasus pencucian uang yang juga melibatkan beberapa perusahaan.<sup>10</sup>

Seperti diketahui, Muhammad Nazaruddin juga menjadi tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda.KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi. Dalam kasus ini, Dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Dirut PT Exatech Teknologi Utama Gerhana Sianipar, Direktur Utama PT Cakrawala Abadi Christina Doki Pasarong, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, Manager Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohamad El Idris, Direktur

<sup>10</sup> Rangga T, **Nazaruddin : KPK Kantongi Dugaan Keterlibatan PT DGI Dalam Kasus Korupsi** (online) <http://www.centroone.com/news/2013/11/1y/nazaruddin-kpk-kantongi-dugaan-keterlibatan-pt-dgi-dalam-kasus-korupsi/>, (20 November 2013), 2013

Keuangan PT Duta Graha Indah (DGI) Laurencius Teguh Khasanto, pengusaha Sandiaga Uno, dan pegawai PT Bank Mandiri Ridwan Ariadi.<sup>11</sup>

Direktur PT Mahkota Negara, yang juga disebut-sebut sebagai perusahaan milik Nazaruddin, Marisi Matondang juga beberapa kali dipanggil dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis untuk terdakwa Nazaruddin, terungkap perusahaan Muhammad Nazaruddin, PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar.

Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai proyek-proyek di pemerintah. Menurut Yulianis, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar. Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup. Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah.<sup>12</sup>

KPK menjerat Nazaruddin dengan pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider pasal 5 ayat 2, subsider pasal 11 UU Tipikor. Berdasarkan pengembangan, KPK juga menggunakan UU TPPU yakni pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 UU No 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu. Dalam kasus ini, KPK telah menyita aset milik Nazaruddin senilai hampir Rp400 miliar. Aset yang disita berupa saham di Garuda senilai Rp 300 miliar dan berupa kebun Kelapa Sawit senilai Rp 90 miliar.<sup>13</sup>

Kasus yang terbaru mengenai pencucian uang melibatkan korporasi sebagai subjek hukumnya adalah pemberi suap kepada pejabat Bea dan Cukai sering buka tutup perusahaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari audit kepebeanaan.

Yusran Arif alias Yusron merupakan seorang komisaris PT Sinar Buana yang

<sup>11</sup> Mahendra Bungalan, **Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang Nazaruddin** (online) <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin> (21 November 2013), 2013

<sup>12</sup> **KPK Periksa Nazaruddin Terkait Pencucian Uang PT Garuda** (online) <http://www.jpnn.com/read/2013/10/22/196927/KPK-Periksa-Nazaruddin-Terkait-Pencucian-Uang-PT-Garuda> (20 November 2013)

<sup>13</sup> Mahendra Bungalan, **Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang Nazaruddin** (online) <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin>, (20 November 2013), 2013, diakses pada tanggal 13 desember 2013

mengendalikan sepuluh perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang ekspor impor dan jasa kepabeanan diantaranya mengurus dokumen impor seperti *packing list*, *invoice*, dan lain-lain.

Perusahaannya tersebut melakukan kegiatan ekspor impor biji plastik, mainan, aksesoris wanita, mesin, sparepart, dan lain-lain. Sebelas perusahaan yang berada dibawah kendali Yusron diantaranya PT Sinar Buana Ekspresindo, PT Tanjung Jati Utama, PT Cahaya Sinar Berjaya, PT Tanjung Jayi Buana, PT Dwi Tunggal Utama, PT Duta Sakti, PT Nusa Jaya, PT Baraya Trevel, PT Sinar Medan Sejahtera, PT Segar Utama, dan PT Sinar Mas Mustika.

Direktur-direktornya itu yang ditunjuk adalah sopirnya, office boynya, ada orang-orang yang bekerja di sekitar dia. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan kecurangan terhadap negara terutama menghindari pajak. Praktik tersebut dijalankan Yusron dari tahun 2005 sampai 2007. Untuk mendapatkan informasi kapan akan melakukan audit kepabeanan Yusron mendapatkannya dari Heru Sulastyono yang saat itu bertindak sebagai Kepala Sub Direktorat Penindakan dan penyidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

Kepolisian saat ini sudah menetapkan tersangka terhadap Yusran Arif dengan tindak pidana pencucian uang dan kasus suap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3, pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Selain itu, Yusron pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Sementara Heru Sulastyonodijerat dengan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi menerima suap atau gratifikasi seperti yang tertuang dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3 pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Ia pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.<sup>14</sup>

Setelah ditelaah lebih lanjut, ada perbedaan yang cukup mendasar dari kedua kasus ini. Disebutkan bahwa dalam kedua kasus ini melibatkan korporasi-korporasi, dan sebenarnya ada seseorang yang seharusnya disebut “personil pengendali korporasi” akan tetapi kedua kasus ini memiliki dakwaan yang berbeda. Undang-undang tentang pencucian uang dibuat untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yang semakin marak terjadi dan menjadi sangat sulit untuk ditelusuri. Berkembangnya kasus kejahatan pencucian uang yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menangani kejahatan ini. Banyak modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar bisa meloloskan niatnya untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara melakukan pencucian uang.

Menjadikan pembelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di negara ini terkait pencucian uang yang ternyata melibatkan korporasi sebagai media kejahatan, serta masih abstraknya penfasiran dan kriteria “personil pengendali korporasi” dari undang-undang tindak pidana pencucian uang yang memayungi keadilan dari kejahatan tersebut. Maka dirasa sangat perlu untuk memperjelas isi undang-undang tindak pidana pencucian uang terutama berkaitan dengan kriteria konsep hukum dari frasa “personil pengendali korporasi” pada pasal 6 ayat 1 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Diharapkan melalui skripsi ini para akademisi yang

---

<sup>14</sup> Dani Prabowo, **Ini 11 Perusahaan Milik Penyuplai Pejabat Bea dan Cukai** (online) <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/30/1602575/Ini.11.Perusahaan.Milik.Penyuplai.Pejabat.Bea.dan.Cukai> (30 Oktober 2013), 2013, diakses pada tanggal 13 desember 2013

akan meneliti tentang pencucian uang, bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan penelitian mereka. Tentu juga harapan hasil penelitian ini agar bisa menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa penuntut umum serta penasihat hukum untuk memiliki kejelasan hukum apabila perkara seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa kriteria “personil pengendali korporasi” menurut pasal 6(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apa implikasi yuridis dari perbedaan penanggungjawab pidana korporasi dalam setiap undang-undang yang berbeda terhadap Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria “personil pengendali korporasi” menurut pasal 6(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan penanggungjawab pidana korporasi dalam setiap undang-undang yang berbeda terhadap Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

## D. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan penulisan, khususnya dalam hukum pidana kejahatan korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dan pencucian uang
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya untuk mahasiswa yang akan mengambil permasalahan dibidang yang sama.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan undang-undang tindak pidana pencucian uang terutama terkait subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Terdapat beberapa manfaat bagi para aparat penegak hukum di antara lain, menambah bahan pertimbangan jaksa dalam melakukan tuntutan, menambah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bahan pembalaan terhadap klien yang diduga/dituntut dalam tindak pidana pencucian uang terutama yang terkait dengan delik pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang.

c. Bagi Masyarakat

Menambahkan informasi dan pengetahuan tambahan bagi masyarakat pada umumnya secara khusus terkait kriteria dari konsep hukum pengendali korporasi sebagai subjek hukum pidana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya “*strafbaarfeit*”. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana<sup>15</sup>.

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat terjamin. Menurut teori ini pidana merupakan alat pencegahan. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

##### 1. Teori Pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24



menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

## 2. Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- c. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

a. Jenis-jenis pidana pasal 10 KUHP :

Pidana Pokok :

1. Mati
2. Penjara
3. Kurungan
4. Denda

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Perbuatan manusia
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>16</sup>.

**B. Tinjauan Umum Pencucian Uang**

Asal usul istilah “pencucian uang” yang berasal dari istilah hukum bahasa Inggris, berasal dari istilah, *money laundering (ML)*. Istilah ML muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok criminal (*criminal gangs*) berkembang disana. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil

<sup>16</sup>Masruchin Ruba’I, *Asas-asas Hukum Pidana*. IKIP MALANG. 2001, hlm.21

keuntungan keuangan yang sangat tinggi<sup>17</sup>. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.<sup>18</sup>

Anwar Nasution pada makalah **Sistem Keuangan dalam Money Laundering**<sup>19</sup> dalam Pathorang Halim mengatakan, proses pemutihan uang ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pemutihan uang. Pertama merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua merubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketiga merahasiakan proses pemutihan itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. Keempat mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya. Kegiatan dalam proses pemutihan uang adalah berbeda dengan kegiatan pemalsuan uang. Tujuan pemalsuan uang adalah bagaimana memasukkan uang palsu dalam sirkulasi sistem pembayaran yang sah. Sebaliknya, pihak yang memutihkan uang haram (*money laundering*) menggunakan sistem pembayaran yang sah untuk merubah status uangnya dari ilegal menjadi legal.

Proses pemutihan uang dilakukan melalui tiga tahap, tahap pertama disebut *immersion* atau “membenamkan” uang haram itu dibawah “permukaan air” sehingga

<sup>17</sup> Atmasasmita Romli, **Globalisasi Kejahatan Bisnis**, Prenada Media, 2010, hlm 52

<sup>18</sup> N.H.T. Siahaan, **Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan**, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.6.

<sup>19</sup> Anwar Nasution, PerQTU1TL, **Sistem Keuangan dalam Money Laundering**, Makalah, Seminar tentang Money Laundering PBHN, 4 Maret 1997, hlm 4, Dalam Pathorang Halim, **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi**, Total Media, 2013, hlm 56.

tidak nampak dari permukaan. Dalam proses ini uang hasil kejahatan dan dikondolisdasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit dilacak oleh pengawasan penegak hukum. Karena menggunakan sistem pembayaran yang sah, proses “pembenaman” uang haram tersebut dilakukan melalui rekening koran, sewel pos (*postal orders*), *traveler’s check*, surat berharga atas unjuk, maupun instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversikan kedalam bentuk uang dan tabungan pada sistem perbankan.<sup>20</sup>

Instrumen lain yang sering dipergunakan untuk menutupi pemilik maupun sumber uang haram adalah menggunakannya pada transaksi kegiatan yang memang sulit dilacak dan dipajaki. Kesukaran itu mungkin bersumber dari sifat transaksi pada kegiatan tersebut yang tidak memerlukan identitas pembeli maupun penjual komoditi yang diperjual belikan. Berapa besarnya volume maupun nilai transaksi sulit ditaksir karena transaksi bersifat *cash and carry* ataupun karena tidak adanya suatu standar harga yang baku. Pelacakan semakin sulit dilakukan jika transaksi lebih banyak menggunakan uang tunai.<sup>21</sup>

Pada tahap kedua, uang haram yang telah dibenamkan dibawah “permukaan air” tersebut diberi sabun dan diacak. Proses pen”sabunan” dan peng”acakan” uang haram itu dilakukan dengan memanfaatkan undang-undang kerahasiaan bank maupun celah-celah hukum, sistem politik yang “busuk” kelemahan administrasi dan sistem pembayaran maupun sistem perbankan yang ada di berbagai negara. Pada tahap kedua ini, uang haram dipindahkan dari satu ke lain rekening bank di dalam negeri

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 56.

maupun melalui transaksi antar negara. Tujuannya adalah semakin menutup identitas pemilik sebenarnya maupun sumber uang haram itu. Untuk melayani transaksi internasional yang sangat kompleks. Prasarana dapat berupa perusahaan gadungan yang sengaja dibentuk dan beroperasi di mancanegara, apakah dimiliki sendiri oleh pemilik uang haram maupun dapat dikontrol olehnya.<sup>22</sup>

Tahap ketiga, proses pemutihan uang haram disebut sebagai proses pengeringan maupun reprivatisasi dan integrasi. Pada tahap ini, uang haram yang telah dicuci bersih itu dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang menurut aturan hukum, telah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Kompleksitas tiap tahap proses pemutihan uang dan besar kecilnya jaringan prasarana yang diperlukan untuk mendukungnya adalah tergantung pada volume uang haram yang akan diputihkan.<sup>23</sup>

Selain dari yang dikemukakan diatas, masih terdapat beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan *money laundering* yaitu.<sup>24</sup>

1. Kerjasama penanaman modal
2. Agunan Kredit Bank Swiss
3. Transfer ke luar negeri
4. Usaha tersamar di dalam negeri
5. Tersamar dalam perjudian

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>24</sup> Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern buku kedua (tingkat advance)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 155-157

6. Penyamaran dokumen
7. Pinjaman Luar Negeri hasil kejahatan dalam hal ini di bawa ke luar negeri
8. Rekayasa pinjaman luar negeri.

Pencucian uang secara sederhana dilakukan melalui 3 (tiga) langkah tahapan: langkah pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/*placement*); langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/*layering*); langkah ketiga (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan, kejahatan pencucian uang terbagi atas tiga tindakan:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif dalam pasal 3 ayat 1”Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”
2. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 5 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
3. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 4 dikenakan pada pihak yang turut menikmati hasil kejahatan pencucian uang, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”

### C. Tinjauan Umum Korporasi

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie, Belanda*), *corporation* (Inggris), serta *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Soetan K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyaatno mengatakan, seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporation* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberi badan atau membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>25</sup> Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan ini mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>26</sup>

Henni Muchtar dan Ismansyah mengutip dari Susanto I.S. dalam Rufinus Hotmaulana mengatakan, korporasi sering disebut pula sebagai *legal entities* atau *rechtsperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari

<sup>25</sup> Rufinus Hotmaulana Hatauruk, **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.18

<sup>26</sup> *Ibid*



anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.<sup>27</sup>

*Black Law Dictionary* menjelaskan pengertian hukum dari korporasi (*legal definition*) adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

*Corporation:*

*An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it, having right to issue stock and exist indefinitely. A group of succession of persons, established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitutions give it.*

Terjemahan bebas:

Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik, mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keadaannya adalah terpisah. Suatu kelompok orang, yang didirikan menurut undang-undang ke dalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>28</sup>*Black Law Dictionary*, hlm, 314.

sebuah kepribadian hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati (manusia alamiah) yang membuatnya ada, dan keberadaannya terlepas dari mereka, dan memiliki dan kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alami).<sup>29</sup> Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banya dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere nonprotest*) dengan anggapan bahwa:

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan berbuat jahat)
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan actual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang

<sup>29</sup> Komariah Emong Sapardjaja, mengatakan, pada mulanya memang sulit diterima bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana, karena badan hukum bukanlah subjek hukum dari hukum pidana. Beliau bertolak dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Sejak KUHP itu dibuat sudah terlihat bahwa subjek hukum pidana hanyalah orang pribadi (alami). Hal tersebut disebabkan bukan saja karena rumusan tindak pidana di dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa...”, melainkan juga karena bunyi pasal 59 KUHP yang membatasi diri kepada pengurus atau komisaris-komisaris secara pribadi. Lihat: Komariah Emong Sapardjaja, *Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi*, *Delicti*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006, hlm. 3

bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksi secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi yang lain, tetapi bukan korporasi yang bertanggung jawab (doktrin *ultra vires*).<sup>30</sup>

S.R. Sianturi dalam Rufinus Hotmaulana mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal-hal yang menyangkut:

1. Sumber keuangan negara (perpajakan, bea impor, dan ekspor barang dan lain sebagainya);
2. Pengaturan perekonomian (pengendali harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan dan sebagainya);
3. Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya dan lain sebagainya).<sup>31</sup>

Selanjutnya diungkapkan oleh Sianturi, bahwa:

Singkatnya penentuan dan perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana adalah karena suatu kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakikatnya manusia yang merasakan atau menderita akibat tindakan itu.

Mardjono Reksodiputro dalam Muladi dan Dwidja Priyatno mengatakan bahwa di Belanda, korporasi diterima sebagai subjek hukum dalam system hukum pidana positif, yaitu sejak dimasukkannya tindak pidana korporasi sebagai delik ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* pada 22 Juni 1950.<sup>32</sup> Kemudian D. Schaffmeister dalam Muladi dan Dwidja

<sup>30</sup> Rufinus Hotmaulana Hatauruk, *Op. Cit*, hlm. 22

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.23

Priyatno mengatakan bahwa, sejak tanggal 1 September 1976 diperbarui dan dimasukkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*),<sup>33</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 W.v.Sr. Ned (KUHP Belanda) yang berbunyi sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana, dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
  - a. Badan hukum atau
  - b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
  - c. Terhadap yang disebutkan dalam a dan b bersama-sama
3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum, perserikatan dan yayasan

#### **D. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi pertama kali disinggung dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ketujuh (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Jenewa, digambarkan bahwa kejahatan di bidang ekonomi adalah sebagai “*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic*

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.24.

*crimes*". Kongres tersebut merumuskan bahwa peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya kejahatan baru seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain lain. Pelakunya berbentuk "badan hukum" atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat dengan berkedok *legitimate economic activities*.<sup>35</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Mereka memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering disebut pula disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi.<sup>36</sup>

Rufinus kemudian mengutip dari Sally S. Simpson dalam tulisannya yang berjudul *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Ia mengatakan "*corporate crime is a type of white collar crime*" (kejahatan korporasi adalah suatu jenis dari kejahatan kerah putih) dan kemudian Braithwaite merumuskan bahwa "*Corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which proscribed and punishable by law*". (Kejahatan korporasi adalah "perbuatan dari

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>36</sup>*Ibid*

suatu korporasi, atau dari karyawan-karyawan korporasi yang bertindak atas nama suatu korporasi, yang dilarang dan dapat dikenakan pidana (oleh hukum.)

Lebih lanjut Rufinus merumuskan dari pernyataan Braithwaite, ada 3(tiga) gagasan pokok yang perlu disimak, yaitu *pertama*, tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi dan agen-agenya adalah berbeda dengan perilaku criminal yang dilakukan oleh pelaku ekonomi golongan bawah. Dikatakan bahwa kejahatan korporasi tidak hanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana semata, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

*Kedua*, baik korporasi sebagai subjek hukum perorangan *legal persons* maupun perwakilannya sebagai pelaku tindak pidana (*as illegal actors*), dapat dikenakan pidana, namun sangat tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan kualitas pembuktian serta proses penuntutannya.

*Ketiga*, motivasi tindak pidana yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk mencari keuntungan organisasi yang kemungkinan ditopang oleh kebijakan organisasi melalui para manajer-manajernya.

Setiyono mengutip dari Weda (1993:3), ia memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai berikut, *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* (Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> H. Setiyono, **Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bayu Media, Malang, 2009, hlm. 20

Agar tidak terjadi dengan berbagai istilah yang berkaitan dengan korporasi, maka harus diadakan perbedaan antara: (1) *crimes for corporation*, (2) *crimes against corporation*, dan (3) *criminal corporations*.<sup>38</sup>

*Crimes for corporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Hal ini dapat dikatakan, “*corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against.*” Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya, kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporation*), yang sering dinamakan dengan *employee crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini (*crimes against corporation*) tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.<sup>39</sup>

Sedangkan mengenai hal yang terakhir, yaitu *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam *criminal corporations* hanyalah sarana sebagai melakukan kejahatan. Dikatakan masuk akal bahwa badan hukum secara sah dapat ditentukan untuk melibatkan diri dalam kriminalitas, namun perlu adanya penipuan secara besar-besaran. Pemimpin-pemimpin korporasi itu hanya sekedar melaksanakan

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*

tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan para penjahat. Badan-badan hukum yang sah itu diatur para penjahat sebagai benteng kegiatannya.<sup>40</sup>

### E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori Pemidaan yang selalu menjadi landasan, yang berkembang dalam praktek pemidaan, tidak mencantumkan secara jelas tujuan yang hendak dicapainya. Sehingga, hal-hal yang tidak jelas mengalami kerancauan, sehingga berakibat tidak sesuainya dengan landasan falsafah pemidaan sebagai pemulihan (rehabilitasi), serta falsafah perbaikan (refarasi), yang memberikan perhatian pada korban dan pelaku. Juga Falsafah pembalasan (*Incapation*).<sup>41</sup> Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena di samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, undang-undang terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut dipidana.<sup>42</sup>

Berkaitan penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 21

<sup>41</sup> Eva Achjani Zulfa, **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 50-51.

<sup>42</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op Cit*, hlm. 48



untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi untuk melindungi hak-hak korban yang haknya terenggut akibat adanya bencana industri yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, apabila dalam diri orang itu terdapat “kesalahan”. Apabila dalam diri orang itu tidak ada “kesalahan”, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>44</sup>

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang data dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya kesalahan atau *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan

---

<sup>43</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm 24

<sup>44</sup> Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, 2012. Hlm 203

*mens rea* para individu yang mewakili korporasi selaku *directing mind* atau *alter ego*.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana<sup>46</sup>.

Doktrin identifikasi pada prinsipnya mengatakan, bahwa:<sup>47</sup>

*---Those who control the corporation are treated, for the pupose of criminal liability as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.*

Terjemahan bebas:

Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap dari perusahaan itu sendiri.

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip Dwija Piyatno mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op Cit*, hlm. 48

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 40

<sup>47</sup>*Law Com No 237*, 4 Maret 1996, London Stationary Office, hlm. 67

<sup>48</sup> Dwija Priyatno **Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Utomo, 2004, Bandung, hlm. 90

*More specificallu, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offense may be collecter from the conduct and mental states of several of its senior officers in appropriate circumstances.*

Terjemahan bebas:

Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat di anggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.

Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

#### 1. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perumusan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi<sup>49</sup>.

#### 2. Teori *Strict Liability*

*Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arif, **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008. Hlm 51

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability without fault*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang telah menetapkan bila aturan tentang *Strict Liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut<sup>50</sup> :

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya *mens rea* menghambat tujuan perundang-undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

### 3. Teori Vicarious Liability

*Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Press, Jakarta, 1990 dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008. hlm 56

pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup>Ibid. hlm 63.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>52</sup>. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian secara Yuridis Normatif<sup>53</sup> yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban korporasi sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>54</sup>. Penulisan secara Yuridis Normatif dimaksudkan dengan pengkajian permasalahan hukum yang menjadi objek dan dianalisis dan dibandingkan berdasarkan sumber berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan.

---

<sup>52</sup>Petter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35.

<sup>53</sup>Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 145

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 249-295.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif<sup>55</sup>. Penulis menggunakan pendekatan ini karena dalam pembahasan kasus penulis tidak membutuhkan data yang berupa statistik dan angka.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### 1. *Statute approach*

*Statute approach* atau pendekatan undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>56</sup>. Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan bencana industri. Penelitian ini akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus terkait tema penelitian.

### 2. *Comparative Approach*

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu *empiris*<sup>57</sup>. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 272

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 313

penelitian normatif untuk membandingkan antar undang-undang yang memiliki subjek hukum yang sama sebagai bahan perbandingan.

### C. Sumber Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat<sup>58</sup> serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana pasal 55,56,57 dan 59
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 1 nomor 14 dan pasal 6(1);
- c. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika pasal 1 nomor 13, pasal 59 dan 70;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 nomor 32, pasal 111, pasal 112, pasal 114 dan pasal 116
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 nomor 3, pasal 61,62 dan 63;

---

<sup>58</sup> Zainal Asikin Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 47



- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pasal 1 nomor 3, nomor 4, nomor 13, dan pasal 8;
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 nomor 1 dan pasal 20,

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah meliputi data dan informasi ilmiah sebagai penunjang dalam penulisan, yang diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman yang terkait dengan tinjauan kebijakan tindak pidana pencucian uang yang menempatkan korporasi/personil pengendali korporasi sebagai subjek hukumnya berupa:

- 1) Doktrin – doktrin
- 2) Buku – buku
- 3) Data dan informasi dari internet

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah – istilah, yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Terjemahan Inggris – Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dan dokumentasi, yaitu dari pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen, berkas yang berhubungan dengan perundang-undang dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penempatan korporasi/personil pengendali korporasi sebagai subjek hukumnya.

Disini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah kepustakaan yang memungkinkan peneliti mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari perpustakaan untuk menunjang penelitian. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum yang dengan melakukan analisis secara sistematis guna menemukan konsep hukum dari personil pengendali korporasi. Penganalisaan yang dilakukan dengan cara mengurutkan semua bahan hukum secara sistematis mulai dari bahan hukum primer dan

menyeseuaikan dengan kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan pada bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku hukum dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya.

Teknik analisa bahan hukum interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Metode penafsiran akan memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar setiap ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu, harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.<sup>59</sup>

Penafsiran yang akan digunakan adalah interpretasi gramatikal. Penafsiran ini menggunakan cara dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut Bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut Bahasa sehari-hari yang umum. Interpretasi menurut bahasa ini harus logis.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 169

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 171

Teknik analisa yang dilakukan peneliti diharapkan mampu menunjang pemahaman peneliti mengenai konsep hukum dari personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### **F. Definisi Konseptual**

Mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam redaksi judul penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Pencucian Uang

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

##### 2) Korporasi

Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun budan hukum.

##### 3) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Suatu bentuk pertanggung jawaban terhadap sebuah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pertanggung jawaban secara pidana yang dikenakan terhadap subyek hukum korporasi maupun subyek hukum perorangnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Personil Pengendali Korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

##### 4.1. Korelasi Kejahatan Korporasi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelumnya telah dijelaskan, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kejahatan korporasi yaitu, (1) *crimes for corporation*, (2) *crimes against corporation*, dan (3) *criminal corporations*. Perlu sedikit lebih dijelaskan mengenai perbedaan ketiga istilah tersebut.

*Crimes for corporation* diartikan secara harfiah adalah kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi memang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan korporasi memang berperan untuk melakukan kejahatan. Berbeda dengan *crimes against corporation*, yang secara umum dapat diartikan bahwa kejahatan dilakukan terhadap korporasi. Pelaku dari kejahatan ini (*crimes against corporation*) biasanya adalah karyawan atau pejabat dari korporasi atau badan hukum itu sendiri untuk merugikan korporasi atau badan hukum tersebut, misalnya penggelapan dana korporasi dari karyawan atau pejabat korporasi tersebut.

Terakhir adalah *criminal corporations*. Sejak awal pendirian dari korporasi, memang ditujukan untuk mengendalikan kejahatan. Korporasi berposisi sebagai kedok dari pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana, Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah, pelaku melakukan penipuan

mulai dari struktur perusahaan hingga menghadap pejabat hukum pengesahan perusahaan.

Cukup berbeda dari *crimes for corporation*, *criminal corporation* berkaitan dengan pelaku dan hasil kejahatan yang diperoleh. Pelaku dalam *criminal corporations* berbeda dari *corporate crimes*. Pelaku kejahatan *corporate crime* adalah korporasi itu sendiri, sedangkan pelaku *criminal corporations* adalah orang yang berada diluar dari struktur korporasi yang ia buat, dan korporasi itu hanya sarana untuk melakukan kejahatan. Hasil kejahatan yang diperoleh tentunya berbeda. Berkaitan dengan *corporate crime*, hasil dari kejahatan memang diperuntukkan bagi korporasi dan hal ini berbeda dengan *criminal corporation*, karena korporasi hanya menjadi alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan dapat kembali pada pelaku kejahatan yang berada diluar struktur korporasi tersebut.

Kemudian H. Setiyono memberikan penjelasan tentang batasan-batasan kejahatan korporasi yaitu, *white collar crime*, *occupational crime*, dan *organized crime*. Pertama kali ditemukan oleh kriminolog Edwin H. Sutherland mengenai *white collar crime*. Sutherland merumuskan *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*). Perumusan ini sebenarnya merupakan suatu usaha untuk merombak teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional sudah stereotip, yang menyatakan bahwa, pelaku kejahatan adalah orang-orang yang

berasal dari kelas-kelas sosial dan ekonomi yang rendah.<sup>61</sup> Dengan perumusan tersebut, Sutherland ingin menunjukkan bahwa kejahatan merupakan yang dapat ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual.<sup>62</sup>

*Occupational crime* atau lebih dikenal dengan Kejahatan Jabatan, mengandung 2(dua) elemen sebagaimana *white collar crime*, yaitu status pelaku tindak pidana (*status of the offender*) dan karakter jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*). Berkaitan dengan elemen pertama, kejahatan jabatan bisa melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum akan tetapi berbeda dari kejahatan yang terorganisasi. Lagi pula, kejahatan ini tidak selalu berhubungan dengan jabatan dari suatu birokrasi, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut mempunyai hubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan dalam birokrasi. Unsur kedua berkaitan dengan karakter jabatan pelaku tindak pidana. Kejahatan tersebut harus terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelaku.<sup>63</sup>

Hal ini harus dibedakan dengan kejahatan profesi (*professional crime*). Kejahatan jabatan berkaitan dengan kewenangan dari jabatan dari pelaku kejahatan yang memungkinkan pelaku tersebut memiliki kekuasaan

---

<sup>61</sup> H.Setiyono, **Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bayu Media, Malang, 2009, hlm. 36

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

untuk melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatannya. Sedangkan kejahatan profesi berkaitan dengan kemampuan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan keahlian pelaku sehubungan dengan profesi yang dimilikinya.

Terakhir adalah Kejahatan yang Diorganisir (*Organized Crime*). Kejahatan yang diorganisir digunakan sebagai sinonim dari “sindikatan kejahatan”, seperti kejahatan kartel atau komplotan. Pengertian organisasi disini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan yang diorganisir.<sup>64</sup>

Dari ciri tersebut, sebenarnya dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan yang diorganisir berbeda dari kejahatan korporasi. Kejahatan yang diorganisir sendiri adalah sekumpulan orang-orang yang memang dibentuk secara informal untuk melakukan kejahatan, sedangkan korporasi dibentuk secara sah dan formal oleh hukum sehingga perlu perincian secara lebih mendalam dari kejahatan korporasi tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan antara kejahatan yang diorganisir dengan kejahatan dari suatu badan hukum atau korporasi, bukan berarti keduanya tidak memiliki kaitan. Tidak menutup kemungkinan, organisasi kriminal tersebut juga melibatkan badan hukum dalam melakukan kejahatannya. Badan hukum tersebut bisa ambil bagian pekerjaan tertentu dalam organisasi kejahatannya.

---

<sup>64</sup>*Ibid*



Indonesia sebelumnya pada buku kesatu KUHP sebagai aturan umum (*lex generalis*) tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Penempatan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di luar KUHP berarti menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di luar KUHP tersebut memang dibenarkan oleh ketentuan pasal 103 KUHP, yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 KUHP tersebut merupakan yang memberi dasar pembenaran suatu undang-undang mengatur menyimpang dari Buku Kesatu KUPH sebagai aturan umum hukum pidana. Hal ini berarti bahwa Buku Kesatu KUHP ini sebagai *lex generalis* dari ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generali*, artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari undang-undang yang umum; arti yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu diatur oleh undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diutamakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Namun, pada kenyataannya sebagaimana tersebut di atas bahwa Buku Kesatu KUHP sebagai aturan umum hukum pidana tidak mengatur korporasi sebagai subjek

tindak pidana. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka korporasi yang bersangkutan tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Demikian pula apabila korporasi melakukan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP dan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut tidak menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Ini dapat dipahami karena KUHP sebagai aturan umum hukum pidana memang belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan khusus.<sup>65</sup>

Konsekuensi belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan hukum pidana (Buku I KUHP) ini adalah pertama, apabila korporasi melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran, maka korporasi tidak bisa dituntut, diadili dan dijatuhi pidana; kedua, terjadinya pengembangan pengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang merupakan ketentuan hukum khusus; ketiga, tindak pidana yang diatur dalam undang-

---

<sup>65</sup> H. Setiyono, **Teori-teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 121-122

undang khusus diluar KUHP, yang dalam undang-undang tersebut tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana maka korporasi tidak bisa dituntut, diadil dan dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa korporasi sebagai hukum hanya dapat dituntut, diadili dan dijatuhi pidana apabila korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang memang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>66</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua undang-undang diluar KUHP yang mempunyai sanksi pidana itu telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ada undang-undang yang telah mengatur bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana korporasi tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, adapula undang-undang yang mengatur secara implisit korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan adapula undang-undang yang hanya mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi yang bertanggungjawab pengurus. Oleh karena pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang yang satu dengan undang-undang mempunyai perbedaan, maka alur

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 122-123

piker penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang yang satu akan berbeda dengan undang-undang.<sup>67</sup>

H. Setiyono membagi 4(empat) macam undang-undang yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu; pertama, undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana; kedua, undang-undang yang mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi; ketiga, undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan; keempat, undang-undang yang telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Di jaman globalisasi seperti sekarang ini, kejahatan yang melibatkan korporasi sudah memiliki dimensi kejahatan yang lebih luas. Dijelaskan sebelumnya kejahatan korporasi ternyata juga dapat turut melibatkan pejabat yang berwenang dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Hukum dituntut untuk berkembang guna menghadapi fenomena kejahatan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Setiap undang-undang juga memiliki pengaturan yang berbeda dalam menempatkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Salah satu undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana secara dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor

---

<sup>67</sup>*Ibid*

8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Tindak pidana pencucian uang secara umum sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum menerangkan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.<sup>68</sup>Disebutkannya korporasi dalam perumusan penjelasan umum bukannya tanpa dasar. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kejahatan tindak pencucian uang tidak terlepas dari apa yang bisa dilakukan oleh korporasi dalam suatu kegiatan perekonomian. Korporasi dimungkin untuk melakukan berbagai kegiatan tindak kejahatan dengan segala kewenang yang dimilikinya.

Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.<sup>69</sup>

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan mudah dilacak

<sup>68</sup> Lihat penjelasan Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002

<sup>69</sup>Pathorang Halim, **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi**, Total Media, Yogyakarta, hlm. 9

oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Sutan Reny Sjahdeni mengutip dari N. Welling bahwa objek utama pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Uang dapat menjadi “kotor” dengan dua cara yaitu:<sup>70</sup>

1. Melalui pengelekan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Keterkaitan korporasi dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang juga terlihat dari objek Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 2 ayat (1)

---

<sup>70</sup> Sutan Reny Sjahdeni, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perusahaan;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;

- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Perumusan objek dari tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Kaitan korporasi dengan kejahatan yang terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang ini bisa ditinjau dari berbagai posisi, tergantung dari sifat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan



ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan, kejahatan pencucian uang terbagi atas tiga tindakan:

4. Tindak pidana pencucian uang aktif dalam pasal 3 ayat 1”Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang”
5. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 5 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
6. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 4 dikenakan pada pihak yang turut menikmati hasil kejahatan pencucian uang, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang”

Dari ketiga sifat tindak pidana pencucian uang tersebut, korporasi bisa termasuk dalam semua tindakan tindak pidana pencucian uang, mulai dari aktif hingga menjadi pihak yang pasif.

Selain dari ketiga jenis tindakan tindak pidana pencucian uang, perlu dipahami lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencucian uang agar semakin jelas terlihat keterkaitan antar korporasi dengan tindak pidana pencucian uang. Pada pasal 3 sampai pasal 5 dapat dipecah unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. merupakan hasil tindak pidana

Setiap orang, pada unsur pertama dapat dirujuk pada pasal 1 angka 9 yang menyebutkan ”Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.” Kata korporasi kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 yang menyebutkan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Secara perbuatan, tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan transaksi keuangan. Terutama transaksi yang memungkinkan pelaku untuk memasukkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan atau sistem perbankan. Penjelasan mengenai transaksi disebutkan pada pasal 1 angka 3 yaitu, “Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.”. Lebih lanjut dijelaskan mengenai transaksi keuangan terdapat dalam pasal 1 angka 4 yaitu, “Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.” Kemudian lebih ditegaskan lagi lebih kepada transaksi keuangan yang mencurigakan yang tentu saja memiliki potensi untuk dilakukannya kejahatan tindak pidana pencucian uang yang pada pasal 1 angka 5 disebutkan, “Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah, (a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan

oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

#### **4.2.Pengaturan Subjek Hukum Korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sebenarnya konsep korporasi yang diberikan KUHP Belanda mencakup pengertian korporasi yang cukup luas, yaitu mencakup pengertian persekutuan bukan badan hukum. H. Setiyono mengutip dari Rimmelink<sup>71</sup> memberikan pengertian persekutuan bukan badan hukum itu adalah perseroan firma dan perseroan komanditer. Hal ini berbeda keadaannya dengan KUHP Indonesia, yang sampai saat ini belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan di luar Undang-undang di luar KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan konsep korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundangan-undangan, tentang makna korporasi tidak menjadi halangan untuk menyatakan keberadaan korporasi, terutama jika korporasi tersebut sudah berfungsi bagi

<sup>71</sup> Lihat Jan Rimmelink, **Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 103-104

kehidupan dalam masyarakat dan dari sudut kemasyarakatan, korporasi tersebut memang diperlukan.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian di muka, maka pengertian korporasi ini sesuai dengan pengertian korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang telah merumuskan pengertian korporasi, yaitu kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan konsep pengertian tersebut, maka pengertian korporasi meliputi<sup>73</sup>:

- a. Korporasi yang berbadan hukum, yaitu badan hukum perkumpulan, Perseroan Terbatas, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Korporasi yang bukan berbadan hukum, yaitu *vennootschap onder firma* (perseroan firma) dan *commanditiare vennootschap* (CV, perseroan komanditer), importer, pedagang dan distributor yang tidak berbentuk hukum, tetapi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

<sup>72</sup> H. Setiyono, *Op Cit*, hlm. 19

<sup>73</sup> *Ibid*

Menurut penggolongan hukum publik dan hukum privat, maka badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan privat. Badan hukum publik meliputi badan hukum publik yang mempunyai teritorial dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai teritorial pada umumnya memperhatikan atau menyanggarkan kepentingan mereka yang tinggal di wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, ada juga badan hukum yang hanya menyanggarkan kepentingan beberapa orang saja, seperti Subak di Bali. Sedangkan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, seperti Bank Indonesia. Demikian pula seperti Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan *Indonesche Bedrijven Wet* (IBW) Stb. 1927 Nomor 419 dengan perusahaannya dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960. Adapun badan hukum privat adalah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Badan badan hukum privat itu antara lain<sup>74</sup>:

- a. Perkumpulan (*vereniging*) yang diatur dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 19

- b. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. *Rederij* diatur dalam pasal 323 KUHD.
- d. *Kerkgenootschappen* yang diatur dalam Stb. 1927-156
- e. Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- f. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004.

. Chaidir Ali (1991:55-57), badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jeni dan sifatnya. Secara sistematis, aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>75</sup>

#### 1. Pembagian Badan Hukum Menurut Macam-Macamnya

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum.

- a. Badan hukum orisinil (murni, asli) yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1652 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut ada empat jenis badan hukum, sebagai berikut.

<sup>75</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi...*, hlm. 4

- 1) Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh negara.
- 2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan (*venootschap*), gereja-gereja, (sebelum diatur sendiri tahun 1927), *waterschappen* seperti Subak di Bali.
- 3) Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan.
- 4) Badan hukum yang didirikan dengan suatu maksud/tujuan tertentu.

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

## 2. Pembagian Badan Hukum Menurut Jenis-jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum privat, aneka badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat.

### a. Badan hukum publik

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara. Dalam lapangan hukum perdata, penyelenggara badan hukum publik masih merupakan persoalan yang harus ditentukan apakah hukum adat atau hukum perdata barat (BW/KUHPperdata)



Badan hukum publik meliputi badan hukum publik yang mempunyai teritorial dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai teritorial pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di daerah atau wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti Subak di Bali. Sedangkan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, seperti Bank Indonesia. Demikian pula seperti Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan *Indonesche Bedrijven Wet* (IBW) Stb. 1927 Nomor 419 dengan perusahaannya dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960.

b. Badan hukum privat

Hal yang penting dalam badan hukum keperdataan ialah bahwa badan-badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang secara perorangan. Di samping itu, badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum

privat (keperdataan), Misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan suatu yayasan-yayasan, PT-PT negara, dan sebagainya, bahkan daerah-daerah otonomi dapat mendirikan, seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum privat antara lain bisa disebutkan sebagai berikut.

- 1) Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- 2) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) *Rederij* diatur dalam pasal 323 KUHD
- 4) *Kerkgenootschappen* yang diatur dalam Stb. 1927-156
- 5) Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- 6) Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004.

Kemudian, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan menentukan suatu badan hukum disebut sebagai badan hukum publik, yaitu sebagai berikut;

- 1) Dilihat dari cara pendiriannya/ terjadinya, artinya badna hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik,

yaitu didirikan penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

2) Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum itu pada umumnya bersama publik melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik.

3) Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik maka ia merupakan badan hukum publik.

### 3. Pembagian Badan Hukum menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada 2(dua) macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stiching*).Korporasi dan yayasan adalah badan hukum; badan hukum bagi badan hukum.Hukum adalah suatu hubungan yang para pihak-pihaknya mempunyai titik-titik peralihan di dalam subjek dan objek. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain mengenai benda, dan bukan hubungan antara benda dengan benda. Oleh karena itu korporasi dan yayasan adalah subjek-subjek hukum, subjek-subjek hukum dalam hubungan hukum sebagai pembawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum.

Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan tertentu, dimana badan hukum menjadi pihak atau pihak-pihaknya.

Jadi dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*), sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingan dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum dapat tampil untuk berproses dalam persidangan. Hal ini sangat berpengaruh dalam perbedaan antara pertanggungjawaban korporasi badan hukum publik dan badan hukum privat.

Dengan segala penjelasan mengenai pembagian korporasi di atas, sebenarnya hal ini erat kaitannya dengan penentuan korporasi sebagai subjek pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengklasifikasian subjek korporasi sebagai pihak pelapor dari UUPPTPPU tercantum dalam Pasal 17 yaitu,

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
  4. dana pensiun lembaga keuangan;
  5. perusahaan efek;
  6. manajer investasi;
  7. kustodian;
  8. wali amanat;
  9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. pedagang valuta asing;
  11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
  13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. pegadaian;
  15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
  2. pedagang kendaraan bermotor;
  3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. pedagang barang seni dan antik; atau
  5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak pelapor yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) merupakan subjek korporasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana dari setiap subjek yang tercantum pada UU PPTPPU, perlu di pahami secara struktural dan terperinci dengan bersumber dari undang-undang dari setiap subjek tersebut.

**Tabel 4.2.1**

**Pengklasifikasian Pihak Pelapor Pada Pasal 17 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

SUBJEK PELAPOR	UNDANG-UNDANG	DEFINISI PIHAK PELAPOR
BANK	Undang-undang No.10 Tahun 1998	Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan	Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat

<p>PERUSAHAAN ASURANSI DAN PIALANG ASURANSI</p>	<p>Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian</p>	<p>Adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultasi Asuransi</p>
<p>DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN</p>	<p>Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun</p>	<p>Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan</p>
<p>PERUSAHAAN EFEK</p>	<p>Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal</p>	<p>Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagan Efek dan atau Manager Investasi</p>
<p>MANAJER INVESTASI</p>	<p>Undang-undang No. 8 Tahun 1995</p>	<p>Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk</p>

	tentang Pasar Modal	para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan
KUSTODIAN	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah
WALI AMANAT	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat hutang
PERPOSAN SEBAGAI PENYEDIA JASA	Undang-undang No. 38 Tahun 2009	-



GIRO		
PEDAGANG VALUTA ASING	Peraturan Bank No. 9/II/PBI/2007 tentang Pedagan Valuta Asing	Adalah pedang yang melakukan jual-beli Uang Kertas dan pembelian <i>Traveller's Cheque</i>
PENYELENGGAR A ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU	Peraturan Bank No. 11/II/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Adalah alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank No. 11/II/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
PENYELENGGAR A E-MONEY/E- WALLET	Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Elektronik <i>(Electronic Money)</i>	Adalah penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i> sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Elektronik <i>(Electronic Money)</i>

<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi</p>	<p>Adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam</p>
<p>PEGADAIAN</p>	<p>Undang-undang No.103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian</p>	<p>Penggadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai</p>
<p>PERUSAHAAN KOMODITI</p>	<p>Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi</p>	<p>-</p>
<p>PENYELENGGAR A PENGIRIMAN UANG</p>	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006</p>	<p>-</p>

	tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	
--	--	--

Dengan mengetahui masing-masing definisi dari pihak pelapor dalam UUPPTPPU diatas, hal ini akan sangat membantu terkait proses pembuktian dan pihak-pihak yang mungkin terkait dalam proses tindak pidana pencucian uang. Dengan mengetahui masing-masing definisinya, aparat penegak hukum akan sangat terbantu dalam menentukan kepungurusan dari masing-masing pihak pelapor jika memang ada salah satu pihak pelapor yang mungkin terlibat dalam sebuah tindak pidana pencucian uang. Pengaturan yang berbeda-beda terkait pihak pelapor dalam Pasal 17 UUPPTPPU memungkinkan adanya kesulitan dalam menentukan pihak terkait mana yang bisa dipidana dalam suatu tindak pidana pencucian uang.

#### **4.3.Kriteria Personil Pengendali Korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010**

Personil pengendali korporasi merupakan rumusan subjek hukum pidana yang baru.Rumusan subjek personil pengendali korporasi ini hanya disebutkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.Hal ini merupakan terobosan baru dalam dunia pidana.Ini sangat berguna dalam perumusan dan penentuan dalam menindaklanjuti tindak pidana pencucian uang. Personil pengendali korporasi disebutkan

pertama kali dalam pasal 1 angka 14 yang berbunyi "Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya." Bisa dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 14 terbagi dalam 2(dua) kalimat, "setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi" atau "setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya".

Ditentukan secara lebih lanjut mengenai kepidanaannya dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):

- (1). Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi
- (2). Pidana dijatuhkan terhadap Koporasi apabila tindak pidana Pencucian:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

H. Setiyono berpendapat dari Pasal 6 ayat (1) UUPPTPPU tersebut jelas menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kemudian ayat (2) dari Pasal 6 tersebut menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dijatuhi pidana atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kebijakan formulatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPTPPU ini nampak merupakan ide pemikiran dari teori kepelakuan fungsional (*functioneel daderschaps theorie*) yang berkembang di Belanda. Tiga kriteria yang terakhir tentang korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tersebut sangat erat terkait dengan tugas, fungsi, kedudukan maksud, tujuan yang memberi manfaat bagi korporasi yang bersangkutan. Korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena korporasi mempunyai fungsi, peran, maksud dan tujuan serta korporasi memperoleh manfaat keuntungan dari tersebut. Sedangkan kriteria yang pertama, bahwa pidana korporasi dijatuhkan apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi. Apabila dilihat dari pengertian Personil Pengendali Korporasi, dapat diberi makna pengurus dari korporasi yang formal terdapat dalam Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi. Namun, apabila dilihat dari anak kalimat yang terakhir dari pengertian tersebut yang berbunyi “ tanpa harus mendapat otoritas dari atasannya”, ini berarti bahwa

orang-orang yang diluar struktur organisasi itu dimungkinkan bisa bertindak sebagai penentu kebijakan korporasi.<sup>76</sup>

Selanjutnya ada juga pendapat dari Pathorang Halim mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dari UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Beliau berpendapat perumusan pertanggungjawaban untuk korporasi dalam Pasal 4 mengandung kelemahan.

Hal berbeda disampaikan oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. R. Wiyono berpendapat berkaitan dengan kalimat “Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi” adalah orang yang disebutkan sebagai pengurus yang memiliki kekuasaan dan wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi seperti yang dimaksud oleh Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari Korporasi yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Kemudian dalam kalimat kedua yang berbunyi “setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”, R. Wiyono berpendapat bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang tidak disebutkan sebagai pengurus tetapi dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan untuk memiliki

---

<sup>76</sup>*Ibid*, Hlm. 211

<sup>77</sup> R. Wiyono. **Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Sinar Grafika. Jakarta. 2014. hlm. 36

kebijakan.<sup>78</sup> Beliau berpendapat bahwa Pasal 1 angka 14 tersebut sejalan dengan Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah “organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar termasuk mereka dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”, hanya saja bedanya jika dalam Pasal 1 angka 14, organ korporasi disebut Personil Pengendali Korporasi, sedang dalam Pasal 20 ayat (1) dan penjelasannya dari UU No.31 Tahun 1999, organ korporasi disebut “pengurus”

Secara terminologi, personil pengendali korporasi merupakan pengembangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini memungkinkan untuk menetapkan dan menentukan “orang” dalam korporasi untuk menjadi terdakwa apabila korporasi terlibat dalam kejahatan pencucian uang. Permasalahan sebenarnya timbul dari penentuan tersebut. Memang benar bahwa undang-undang pencucian uang dapat memberikan terminology baru dalam menetapkan “orang” yang bertanggungjawab dalam sebuah korporasi jika korporasi terbukti terlibat atau melakukan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi undang-undang tidak menetapkan lebih lanjut siapa “orang” yang dimaksud sebagai personil pengendali korporasi secara implisit. Kita ketahui korporasi yang merupakan badan hukum merupakan badan hukum yang terbentuk secara struktural dan memiliki susunan anggota

---

<sup>78</sup>*Ibid*

yang jelas. Hal itu menjadi faktor sulitnya penetapan “orang” dalam korporasi untuk ditetapkan sebagai terdakwa mewakili korporasi atau ditetapkan sebagai personil pengendali korporasi.

Korporasi atau badan hukum yang dibahas dalam penelitian ini lebih mengarah kepada Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat sebuah organ perseroan. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pembentukannya, perseroan terbatas harus menentukan anggaran dasar sebagai hukum dasar dari kewenangan dari setiap organ dari perseroan terbatas.

Anggaran Dasar dari sebuah PT atau korporasi berisi mengenai peraturan dasar dari pendirian sebuah badan hukum atau dalam bidang hukum pidana disebut korporasi. Menurut UU PT dalam pasal 15 ayat (1) sekurang-kurangnya Anggaran Dasar memuat<sup>79</sup>:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

<sup>79</sup> Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam organ perseroan, terdapat direksi. Disebutkan dalam UU PT pasal 1 angka 5 mengenai Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Memang disebutkan dalam UU PT bahwa Direksi mewakili Perseroan “baik di dalam maupun di luar pengadilan”, akan tetapi ini tidak bisa diartikan bahwa Direksi adalah yang bertanggungjawab dari setiap perbuatan korporasi, termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perlu ditekankan bahwa Direksi hanyalah berposisi sebagai “wakil” dari korporasi, bukan yang bertanggungjawab dari perbuatan korporasi secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Sesuai dengan bunyi Pasal 92 ayat (1) dan (2) dari UU PT, peran direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>80</sup>

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan dimaksud wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) atau lebih anggota direksi, tanggung jawab yang dimaksud tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap direksi.<sup>81</sup>

Menurut Pasal 97 ayat (5) UU PT, Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul seperti tersebut pada Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) apabila dapat membuktikan :

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad. **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 124

<sup>81</sup> Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4)

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d) Telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Perihal perwakilan direksi dalam persidangan, sebelumnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 98 :

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Hal ini semakin menegaskan bahwa peran dari direksi dalam hal perwakilan pengadilan hanyalah sebagai wakil dari perusahaan yang bersangkutan dalam pengadilan. Bukan sebagai pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas apa yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini seperti yang oleh di sampaikan oleh Abdulkadir, agar dapat berbuat menurut hukum, maka

badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan mengatasnamakan pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi.<sup>82</sup>

Terdapat beberapa pendapat terkait Personil Pengendali Korporasi, tentunya hal ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dari pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Untuk membahas mengenai personil pengendali korporasi kita tidak boleh terlepas dari subjek pidana pertanggungjawaban korporasi. Karena itu, perlu diketahui mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi agar dapat menjawab rumusan masalah pertama mengenai kriteria personil pengendali korporasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Awal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada orang perorangan (*natuurlijk*

<sup>82</sup> Abdulkadi Muhammad, *Op Cit.* Hlm. 103

person). Apabila ada suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan pengurus korporasi. Dalam tahap ini hanya membedakan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) suatu "kesatuan-orang atau korporasi yang harus ada pada pengurusnya. Korporasi bukan subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban korporasi, maka mereka yang bertanggung jawab menurut hukum pidana. Hal ini nampak tidak adil dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>83</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah model pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa korporasi dapat diakui sebagai pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya berada pada pengurus. Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini ditandai dengan pengakuan yang ada dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan hukum atau korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk menjadi beban dari pengurus korporasi tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam model pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 72

<sup>84</sup> *Ibid*

Perkembangan terakhir adalah model pertanggungjawaban yang merupakan permulaan adanya tanggung jawab pidana yang langsung dari korporasi. Dalam model ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pelaku dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah: (1) karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya hanya dijatuhkan pada pengurus saja. (2) dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>85</sup>

Hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh H. Setiyono, Prof Muladi dan Prof Dwidja juga memiliki pendapat yang sama mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebelumnya pula telah sedikit diterangkan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dapat disimpulkan

---

<sup>85</sup> *Ibid*

mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut<sup>86</sup> :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi yang bertanggungjawab dalam perbuatan dari korporasi ini bisa disangkut pautkan dengan apa yang disampaikan Prof. Roeslan Saleh tentang *strict liability*. Maksud dari *strict liability* adalah walaupun terdakwa secara mental tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut.<sup>87</sup>

Kemudian Muladi dan Dwidja mengutip lebih lanjut dari Roeslan mengenai pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu dari korporasi dapat diancam dengan pidana. Adapaun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>88</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut juga diatur dalam KUHP, dalam Pasal 169, Pasal 398, dan 399 KUHP.

<sup>86</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kecana Prenamedia, Jakarta, 2013, hlm. 86

<sup>87</sup> Roeslan Saleh, **Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 21

<sup>88</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm.86

Pasal 169 KUHP berbunyi sebagai berikut<sup>89</sup>:

1. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP merupakan delik tidak pidana kejahatan ketertiban umum terdapat dalam Bab V Buku II KUHP, yaitu keturutsertaan dalam perkumpulan yang terlarang. Muladi dan Dwidja mengatakan terkait pasal tersebut, apabila kejahatan dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pemidanaan, yaitu terhadap pendirinau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindakan pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulann yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau

<sup>89</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana



pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.<sup>90</sup>

Selanjutnya Pasal 398 KUHP, berbunyi:<sup>91</sup> Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan,
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Unclang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama koordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan

<sup>90</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 87

<sup>91</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat di perlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Terkait pasal tersebut, Muladi dan Dwidja berpendapat bahwa pasal tersebut tidak membebankan tanggungjawab terhadap korporasi, melainkan pada pengurus atau komisarisnya. Ini juga sama pada Pasal 399 KUHP, yaitu tindak pidana yang terkait pengurus dan komisaris perseroan terbatas dan sebagainya dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.<sup>92</sup>

Ketentuan dari Pasal 169, Pasal 398 dan Pasal 399 menekankan secara implisit bahwa subjek yang dapat dihukum adalah “orang”. Hal ini juga jelas disebutkan dalam Pasal 59. Dapat diketahui dari hal-hal tersebut, KUHP kita sebenarnya belum menganut dan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terkait hal tersebut maka diaturlah dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana korporasi berbuat korporasilah yang bertanggungjawab. Bisa dilihat dari Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Korporasi dan Undang-undang Pencucian Uang.

Sebenarnya model terakhir dari pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi berbuat dan korporasi bertanggungjawab sebagai maksud dengan memperhatikan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri. Dalam beberapa delik kejahatan, ditetapkannya pengurus saja sebagai pihak yang bertanggungjawab tidaklah cukup untuk menganggulangi kejahatan. Dalam beberapa delik seperti ekonomi, korupsi dan pencucian uang bukan mustahil

---

<sup>92</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 88-89

denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat korporasi dan kerugian masyarakat luas dari hasil kejahatan tersebut. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tidak akan melakukan kejahatan korporasi lagi.

Awal kemunculan dan penerapan dari teori-teori pertanggungjawaban korporasi berawal dari negara-negara Anglo Saxon yang menganut *common law system*. H. Setiyono mengutip dari Celia Wells dari jurnalnya yang berjudul *Criminal Responsibility of Legal Persons in Common Law Jurisdictions*, dalam forum *OECD Anti-Corruption Unit, Working Group on Bribery in International Business Transaction*. Dia menyebutkan secara umum di negara-negara *common law system* dikenal 3(tiga) macam teori yang berbeda dalam menentukan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban korporasi, Ketiga teori tersebut adalah:

*The first based on the agency principle whereby the company is liable for the wrongful acts of all its employees. United States federal law employs a principle of this type, respondeat superior<sup>93</sup>, while English law limits the applications of vicarious liability to certain regulatory offences. The second theory of blame attribution, which English law utilities for all other offences, identifies a limited layer of senior officers within the company as its 'brains' and renders the company liable only for their culpable transgressions, not for those of other workers. The third locates corporate blame in the producers, operating system or culture of a company. Company culture theory is developed*

---

<sup>93</sup>The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within the scope of the employment or agency.

Terjemahan bebas:

Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau principal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan dalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan. **Black's Law Dictionary**. hlm. 1313

*in Australian Criminal Code Act, and is proposed in relation to a corporate homicide offence in the UK*

Terjemahan bebas:

Pertama didasarkan pada prinsip keagenan, di mana korporasi bertanggungjawab penuh pada tiap kesalahan dari karyawannya. Undang-undang federal Amerika juga menerapkan prinsip kepegawaian, yaitu *respondat superior*. Hukum Inggris membatasi penerapan *vicarious liability* untuk *regulatory offences*. Teori kedua dari sifat kesalahan, hukum Inggris menggunakan untuk semua pelanggaran yang dapat disebutkan terbatas pada pegawai senior dalam sebuah korporasi yang berperan sebagai otak dan membuat korporasi dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan, bukan untuk semua perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Teori ketiga menempatkan kesalahan korporasi dalam prosedur, sistem operasi atau budaya dalam korporasi tersebut. Teori budaya korporasi dikembangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Australia dan diusulkan dalam hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan korporasi di Inggris.

Untuk dapat menentukan kriteria “personil pengendali korporasi”

sebagai subjek pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diketahui berbagai macam teori-teori dari pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di berbagai belahan dunia termasuk dari negara-negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system* maupun dari negara-negara Anglo Saxon yang menganut *common law system*.

#### 1. *Vicarious Liability Theory*

Menurut Black’s Law Dictionary<sup>94</sup>, *vicarious liability* adalah:

*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship of two parties.*

Terjemahan bebas:

<sup>94</sup>*Black’s Law Dictionary*, hlm. 927

Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang atasan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena suatu hubungan antara kedua pihak.

Teori ini juga dikenal sebagai teori *Respondeat Superior*. Menurut Barda Nawawi Arief, vicarious liability diartikan sebagai pertanggungjawab menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat ini “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>95</sup> Kemudian Rufinus Hotmaulana mengutip dari Muladi dan Barda Nawawi dari buku mereka yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* bahwa pertanggungjawaban bisa dimaksud terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan secara umum, ia masih bisa tetap dipertanggungjawabkan.<sup>96</sup>

Toeri ini juga diadopsi di berbagai negara termasuk *The Dutch Penal Code, The Australian Criminal Code, dan The Danish Penal Code*.

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 33

<sup>96</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54

Konsep Rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 (2) yang mengatur mengenai doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability*, yang menyatakan:

“Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.”

Mengenai penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (2) bahwa ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mereka berpendapat lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu secara tegas oleh Undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau *vicarious liability*.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit.*, hlm.115-116

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana, doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* ini dapat dipertimbangkan mengingat aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa doktrin *vicarious liability* dapat diberlakukan apabila orang atau agen yang melakukan tindak pidana itu bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian atau dalam rangka tugas pekerjaan serta perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. Atau secara *acontrario*, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang atau agen melakukan tindak pidana itu bertindak tidak dalam ruang lingkup kepegawaian atau tidak dalam rangka tugas pekerjaannya atau perbuatan yang dilakukan itu tidak bertujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>98</sup>

## 2. *Strict Liability Theory*

Selain *vicarious liability* dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa membuktikan adanya kesalahan dahulu, atau dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *strict liability* adalah:

*Strict liability is a liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often*

<sup>98</sup> H. Setiyono. *Op Cit*, hlm. 83

*applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability; liability without fault*

Terjemahan bebas:

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau makud yang disengaja melukai atau mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala esuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi

Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.<sup>99</sup>

L.B Curzon dalam buku *Criminal Law* (1977) mengatakan bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana didasarkan pada tiga premis sebagai berikut:

- (1). Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (2). Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, **Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I**, FH UNDIP, Semarang, 1984, hlm. 68



(3).Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.<sup>100</sup>

Pertanggungjaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan dikenal dalam ajaran *de leer van het materiele feit*. Dalam hal ini, Hoge Raad berpendapat:

Adalah sudah cukup untuk menyatakan soerang itu dapat dipidana karena telah melaukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumukan di dalam suatu ketentuan pidana tanpa perlu mempertimbangkan lagi, apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*.Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin *strict liability*, harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung pada kasus-kasus bersangkutan.<sup>101</sup>

Rancangan KUHP 2004-2005 sebenarnya juga mengatur mengenai doktrin pertanggungjaban *strict liability* yaitu pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena tela dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

<sup>100</sup> Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)**, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 14

<sup>101</sup>*Ibid*

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Doktrin *strict liability* atau *absolute liability* ini nampaknya diperlukan dalam fungsionalisasi hukum pidana terhadap *public welfare offences*, yaitu tindak pidana-tindak pidana tertentu yang melanggar kesejahteraan umum yang menyangkut masyarakat luas, seperti tindak pidana dalam perlindungan konsumen misalnya makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kebijakan penentuan tindak pidana yang demikian ini didasarkan atas kepentingan masyarakat bukan atas dasar kesalahan subjektif dari pelakunya. Oleh karena itu penggunaan doktrin *strict liability* ini diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial, dalam arti menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat menimbulkan

kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi, maupun biaya-biaya sosial.<sup>102</sup>

### 3. *Identification Theory*

*The Identification Theory* atau teori identifikasi ini merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Meskipun dalam kenyataan secara fisik korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi dan memiliki sikap batin seperti halnya manusia alamiah, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini mengignat bahwa secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembuktian kesalahan (*proof of criminal fault*) dalam kaitannya dengan “*intended something or knew something*” dari korporasi, maka Vicunt Haldane menemukan “*Theory Primary Corporate Criminal Liability*”, yang kemudian terkenal dengan *Identification Theory* atau *Alter Ego Theory*.<sup>103</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief teori identifikasi/*direct corporate liability*, atau teori pertanggungjawaban pidana langsung memposisikan perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui

<sup>102</sup> H. Setiyono, *Loc Cit*, hlm. 82

<sup>103</sup> Muladi, **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)**, Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Korupsi. Semarang: Kerjasama Fakultas Hukum Universitas DIponegor dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Semarang, hlm. 6

orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.<sup>104</sup>

H. Setiyono berpendapat bahwa perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbuatan dan sikap batin manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara perbuatan dan sikap batin dari pengurus korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perbuatan dan sikap batin pegawai atau buruh atau karyawan korporasi, perbuatan dan sikap batin dari mereka yang mewakili korporasi berdasarkan hubungan lain dan perbuatan dan sikap batin dari orang-orang di luar badan pengurus tetapi mempunyai kekuasaan/otoritas dan kemampuan mengarahkan dan mengendalikan kebijakan korporasi.<sup>105</sup>

C.M.V Clarkson kemudian berpendapat mengenai teori identifikasi ini dalam jurnalnya *Corporate Culpability*:

*If an individual who is sufficiently senior within the corporate structure as to represent metaphorically the "mind" of the company commits a crime within the course of his or her employment, that act and mens rea can be attributed to the company. The company can be "identified" with these acts and held directly accountable.*

Terjemahan bebas:

Bahwa perbuatan sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasi (dipersamakan)

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm.

233

<sup>105</sup> H. Setiyono, *Op Cit*, hlm. 85

sebagasi perbuatan dan sikap batin korporasi. Tanggungjawab korporasi tersebut langsung, tidak seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi.<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat dari C.M.V Clarkson, H. Setiyono berkesimpulan bahwa teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi korporasi, apabila tindak pidana dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>107</sup>

H. Setiyono mengambil dari kasus *Tesco Supermarket Ltd. Versus Natrass*, dewan direktur tidak mendelegasikan sebagian dari fungsinya, mereka melakukan serangkaian perintah kepada pengawas regional tetapi mereka tetap berada dibawah pengawasnya. Manajer telah mengabaikan arahan dari atasannya. Jadi perbuatan dan sikap batin manajer took tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan atau korporasi itu sendiri. Atau dengan kata lain perbuatan dan sikap batin manajer took tidak dapat diidentifikasi atau dipersonifikasikan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Dengan demikian teori idengtifikasi ini membatasi pertanggungjawaban korporasi. Perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior atau tidak mempunyai *the directing mind*

<sup>106</sup> C.M.V. Clarkson, **Corporate Culpability**, Web Journal of Current of Legal Issues in Association. With Blackstone Press Ltd. 1998.hlm. 6

<sup>107</sup> H. Setiyono, *Op Cit*, hlm. 86

and will of the company, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>108</sup>

Dari kasus tersebut penentuan kapan suatu perbuatan dan sikap batin seseorang yang dapat diambil alih menjadi perbuatan dan sikap batin dari sebuah korporasi. Hal ini harus dilihat dari masing-masing kasus.

Dari contoh kasus lain sebagai perbandingan dari kasus *Moore v L, Blesler Ltd.* (1944), yaitu kasus penyembunyian (*submission*) pengembalian pajak perdangan (*purchase tax*) yang dilakukan dengan sengaja menipu (*intent to decive*). Kemudian dari kasus tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sekretaris dan manajer penjualan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dengan kesengajaan, dengan pertimbangankedua orang itu merupakan pejabat/staf penting dari perusahaan, oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan perusahaan.<sup>109</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, H. Setiyono menyimpulkan bahwa menurut Teori Identifikasi adalah perbuatan dan sikap batin korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau dipersamakan atau dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang disebut *directing mind* korporasi. *Directing mind* korporasi ini adalah

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, **Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2002. hlm. 157

orang-orang yang mempunyai kewenangan/otoritas dan kemampuan (*ability*) untuk mempengaruhi kebijakan korporasi. Orang-orang yang demikian ini tidak hanya berdasarkan kedudukan jabatan formal sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga korporasi, seperti direktur atau manajer atau General Manajer saja melainkan seorang pegawai bisa atau bahkan orang-orang diluar struktur organisasi korporasi pun seperti pemegang saham mayoritas asal mereka secara faktual mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi itu dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi, sehingga korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Penentuan *directing mind* yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini harus dilakukan dengan analisis kontekstual atau analisis kasus per kasus (*case by case analysis*).<sup>110</sup>

Akan tetapi teori Identifikasi dirasa masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Untuk dapat dikatakan korporasi bisa bertanggungjawab secara pidana, orang yang diduga teridentifikasi dengan korporasi harus secara individual dan nyata memiliki *mens rea* melakukan tindak pidana dan untuk kepentingan korporasi dan dirinya sendiri.

#### 4. *Delegation Theory*

*The Delegation Theory* atau teori delegasi ini berkembang di Kanada. Teori ini muncul untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat

<sup>110</sup> H. Setiyono, *Op Cit.*, jhm. 90

berkembangnya korporasi-korporasi besar dengan pusat-pusat pengembalian keputusan yang memerlukan dengan keputusan dengan cepat. Teori delegasi ini merupakan modifikasi atau “*a pragmatic median rule*” antara penganur ekstrim dari “*total vicarious liability*” untuk semua tindak pidana dengan teori identifikasi. Dasar pembenar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau semua tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah adanya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Melalui teori delegasi ini lingkaran individu yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi diperluas, yang meliputi pada *board of directors, managing directors, the superintendent, manager*, dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari “*board directors*” untuk melaksanakan kewenangan korporasi tersebut.<sup>111</sup>

Muladi kemudian berpendapat gabungan dari perbuatan dan sikap batin dari setiap orang yang memberikan delegasi dengan perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang memperoleh delegasi merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga ada kemungkinan suatu korporasi memiliki lebih dari satu *directing mind*, yaitu disamping *corporate center*, atas dasar delegasi wewenang atau subdelegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.

---

<sup>111</sup> H. Setiyono, *Op Cit.*, hlm. 91



Perkembangan ini bisa dikatakan merupakan jalan tengah antara teori identifikasi dan *vicarious liability* yang luas.<sup>112</sup>

Korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan seorang buruh/karyawan selama ada pendelegasian wewenang secara jelas. Hal ini dikutip Muladi dari contoh kasus *Allen v. Whitehead* (1930)<sup>113</sup>:

X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (manajer). Berdasarkan peringatan polisi, X telah melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar oleh Y. X tetap dipertanggungjawabkan karena telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y. Dengan pendelegasian itu, maka pengetahuan manajer merupakan pengetahuan/ kesalahan pemilik rumah. Sebaliknya, X seorang pemilik restoran telah berkata kepada Y (pelayan biasa) untuk hanya menjual minuman keras kepada orang-orang yang membeli makanan. X kemudian pergi ke ruang bawah restoran. Y ternyata melanggar larangan itu. Dalam hal ini X tidak dinyaatakan bersalah melanggar *Licensing Act*, karena tidak mendelegasikan kewenangannya untuk mengelola restoran secara menyeluruh kepada Y.

Dari kasus tersebut H. Setiyono berpendapat, bahwa prinsip pendelegasian tersebut dapat diterapkan apabila pemberi delegasi tersebut telah memberikan semua kewenangan yang dimiliki sebagai pemegang izin usaha itu sepenuhnya kepada pegawai atau manajernya. Meskipun berdasarkan peringatan dari polisi, pemberi delegasi tersebut sudah memberikan peringatan kepada manajer agar tidak mengizinkan pelacuran di tempat itu tetapi manajer itu tetap tidak menghiraukannya atau

<sup>112</sup>Muladi, *Op Cit.*, hlm. 7

<sup>113</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 35

melanggarnya, maka pemberi delegasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, karena pemberi delegasi tersebut telah mendelegasikan sepenuhnya kepada manajer yang bersangkutan. Sedangkan apabila pendelegasian itu hanya sebagian saja dari kewenangan yang dimiliki sebagai pemegang izin usaha, misalnya hanya untuk menjual minuman keras kepada orang yang membeli makanan saja tetapi kemudian pegawai itu melanggar, maka prinsip pendelegasian itu tidak dapat diterapkan. Mengenai hal demikian maka pegawai itu sendiri yang bertanggungjawab atas perbuatannya karena perbuatan yang telah dilakukan pegawai itu tidak didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari pemberi delegasi.<sup>114</sup>

Selanjutnya Muladi mengutip dari Iacobucci dalam menentukan ada atau tidaknya *the notion of directing mind*, terdapat beberapa kategori sebagai parameter sebagai berikut<sup>115</sup>:

- a) Kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas korporasi yang relevan, termasuk kewenangan untuk mendesain dan mengawasi implementasi kebijakan korporasi;
- b) Kapasitas untuk pengambilan keputusan dalam kerangka kebijakan korporasi, lebih dari sekedar memberikan efek

---

<sup>114</sup>H. Setiyono, Op. Cit., hlm.92

<sup>115</sup>Muladi, *Op Cit.*, hlm. 8

kebijakan secara operasional, baik di kantor pusat maupun di berbagai cabang;

- c) Penentuannya harus didasarkan atas pendekatan kasus perkasus (*case by analysis*);
- d) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan selama orang yang melakukan tindak pidana tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan korporasi yang harus dilaksanakan;
- e) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan bilamana yang memiliki *directing mind* tersebut terlibat dalam kecurangan (*fraud*) korporasi, sedangkan korporasi sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

#### 5. *Aggregation Theory*

H. Setiyono berpendapat lahirnya *aggregation theory* atau teori agregasi ini adalah teori yang merupakan penyempurnaan dari teori identifikasi yang dianggap tidak cukup untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar dan modern.<sup>116</sup>

Ajaran ini memungkinkan agresi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan

<sup>116</sup> H. Setiyono, *Op Cit*, hlm. 94

dan semua unsur mental (sikap) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>117</sup>

Teori agregasi ini berusaha menutupi kelemahan dari teori identifikasi. Salah satu kelemahan teori identifikasi ini adalah bahwa korporasi hanya akan bertanggungjawab dalam hukum pidana apabila orang yang diidentifikasi dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri, yang secara individual bertanggungjawab karena ia memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana. Apabila ada *superior officer/senior officers* yang terlibat, akan tetapi memiliki ketidaktahuan akan perbuatan tindak pidananya (*less mens rea*), maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

C.M.V Clarkson berpendapat bahwa teori ini merupakan alterative konstruksi pertanggungjawaban pidana, yang di Amerika Serikat disebut *Collective Knowledge Doctrine*. Berdasarkan teori ini mungkin adanya agregasi atau kombinasi perbuatan dan sikap batin atau *mens rea* dari sejumlah orang-orang yang relevan dalam lingkup perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh oleh satu orang yang diatributkan menjadi perbuatan sikap batin korporasi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Sutan Remy Sjahdeni, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafiti Press, Jakarta, 2007. hlm. 107

<sup>118</sup>C.M.V. Clarkson, *Op Cit*, hlm. 8

Teori atau doktrin agregasi ini menurut C.M.V Clarkson memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin mengisolasi seseorang individual yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens reas* sama sekali dalam melakukannya. Dalam doktrin ini menurut Clarkson telah dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi, sehingga teori atau doktrin ini akan mengabadikan personifikasi mitos perusahaan seperti halnya teori identifikasi. Untuk menemukan orang-orang yang dapat diatributkan pada perbuatan dan sikap batin korporasi, dalam teori identifikasi sudah cukup satu orang saja, sedangkan dalam teori agregasi harus ditemukan dalam perbuatan dan sikap batin beberapa orang yang relevan dan saling berhubungan.<sup>119</sup>

Pada rapat perancangan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2010 terdapat beberapa pakar hukum yang turut di undang sebagai pihak-pihak yang mengkaji undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di antara lain Prof. Sutan Remy Sjahdeini dan Prof. Marjono Reksodiputro.

Rapat kali itu membahas mengenai isi dari pasal per pasal dari RUU TPPU dan salah satu hal yang dibahas adalah korporasi dan pertanggungjawaban pidananya. Pada rapat RUU TPPU tersebut terdapat beberapa pendapat dari Prof Sutan Remy Sjahdeini dan Prof. Marjono Reksodiputro yang dapat dijadikan acuan sebagai jawaban dari rumusan

---

<sup>119</sup>*Ibid*

masalah penelitian ini. Dalam rapat tersebut, mengenai korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dan personil pengendali korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini sebagai salah satu orang yang membuat peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang berpendapat bahwa Pasal 6 menganut asas pemindahan terhadap pelaku pidana pencucian uang dari korporasi terhadap personil pengendali korporasi. Asas tersebut diberlakukan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yaitu dalam hal ini perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang yang selalu melalui manusia. Selain alasan tersebut Sutan Remy mengatakan lebih lanjut bahwa karena korporasi tidak memiliki sifat kalbu atau *mainsecreal*, akan tetapi manusialah yang memiliki sifat tersebut.<sup>120</sup>

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikemukakan tindak pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika memenuhi 4(empat) syarat. Beliau kemukakan bahwa Undang-undang ini menganut asas bahwa suatu korporasi dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil pengendali korporasi atau *directmind* dari korporasi. Beliau berpendapat bahwa personil pengendali korporasi atau *directmind* dari korporasi adalah personil yang memiliki sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk

---

<sup>120</sup>Risalah Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.hlm. 6

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus meminta persetujuan dari atasannya.<sup>121</sup>

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila tindak pidana tersebut, pertama, dilakukan oleh personil pengendali korporasi, diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi hanya diberlakukan dalam hal tindak pidana itu dilakukan pengurus yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan kepengurusan korporasi dan atau telah dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus secara resmi mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan pengangkatan pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan, untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat jabatannya untuk melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi, atau berdasarkan pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar untuk dapat melakukannya secara hukum mengikat korporasi.<sup>122</sup>

Sutan Remy Sjahdeini memberikan gambaran direksi yang diperlakukan seperti boneka. Beliau menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dijatuhkan pada direksi walaupun namanya

---

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>122</sup>*Ibid*

dicantumkan dalam anggaran dasar yang menjalankan kepengurusan. Sutan Remy hanya menganggap direksi sebagai perpanjangan tangan dari pihak tertentu yang memberikan kewenangan kepada direksi agar memberikan tugas kepengurusan kepada orang yang berada di bawah direksi agar seolah-olah direksi tersebut yang memberikan kewenangan. Hal tersebut yang menjadi *directmind* adalah pemberi kewenangan pertama. Beliau memberikan contoh pada salah satu kasus yang pernah ditangani beliau pada saat itu BNI. Kasus tersebut hingga saat ini masih tidak memiliki kejelasan di Kejaksaan Agung.<sup>123</sup>

Kemudian apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan sekalipun orang tersebut adalah personil korporasi, tetapi personil tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan, maka korporasi tidak diharuskan untuk ikut bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh personil tersebut. Untuk menjadi korporasi sebagai yang bertanggungjawab secara pidana, perbuatan personil pengendali korporasi harus berkaitan dengan kepentingan korporasi dan juga menguntungkan korporasi. Jika tidak, maka hanya personil pengendali korporasi yang dipidana. Terlebih jika dari awal perbuatan dari personil korporasi ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak memiliki kontribusi kepada korporasi.

Hal yang menarik dari penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang ini adalah, Sutan Remy Sjahdeini mengadopsi teori agrigasi untuk memperjelas pertanggungjawaban pidana korporasi. Dijelaskan

---

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm. 8



sebelumnya, bahwa teori agregasi adalah penyempurnaan dari teori identifikasi. Penerapan teori agregasi berkaitan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang perlu dipenuhi 2(dua) unsur.yaitu adanya perbuatan dari pihak personil pengendali korporasi atau orang yang diberikan kewenangan oleh personil pengendali korporasi, dan melakukan dengan sengaja atau lalai (*mens rea*) dari personil pengendali korporasi yaitu dalam undang-undang ini berkaitan dengan pencucian uang, walaupun orang yang diberikan kewenangan oleh personil pengendali korporasi tidak mengetahui maksud (*mens rea*) dari pemberi kewenangan. Jika hal tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi, berdasarkan teori agregasi, maka korporasi bisa dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Bagi orang yang tidak mengetahui perbuatan awal dari personil pengendali korporasi atau yang memberikan kewenangan kepadanya, maka ia tidak akan dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Untuk dapat menerapkan teori agregasi ini kejadian dari perbuatan pidana harus dilakukan secara urut, yaitu berawal dari adanya perbuatan sampai terungkapnya sebuah *mens rea* dari personil pengendali korporasi.

Untuk dapat mengetahui kriteria dari personil pengendali korporasi, peneliti menggunakan tehnik analisa bahan penelitian hukum penafsiran gramatikal. Secara penafsiran gramatikal, personil pengendali korporasi terdiri dari kata “personel”, “pengendali” dan “korporasi”. Arti kata “personel” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai; anak buah; awak

(kapal, pesawat terbang, dsb)<sup>124</sup> dan ini merupakan sebuah kata yang merujuk pada sebuah kedudukan. “Pengendali”, memiliki kata dasar “kendali”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekang, imbuhan “pe-“ pada kendali mengubah kedudukan yang berarti ditujukan pada seseorang yang memiliki kuasa atas suatu kendali. Sedangkan “korporasi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) badan usaha yg sah; badan hukum; (2) perusahaan atau badan usaha yg sangat besar atau beberapa perusahaan yg dikelola dan dijalankan sbg satu perusahaan besar. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 nomor 14 yaitu:

Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Berdasarkan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, penafsiran hukum dan hasil risalah rapat undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut, sebenarnya bisa dilihat bahwa personil pengendali korporasi bisa saja merupakan orang atau personil yang memiliki sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korpasi tanpa harus meminta persetujuan dari atasannya. Di dalam anggaran dasar, orang atau personil yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.

<sup>124</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bentuk kekayaan dari sebuah korporasi adalah terpisah dari pengurusnya. Karena korporasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang memungkinkan sebuah korporasi untuk melakukan perbuatan hukum, tentunya sebuah badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dari para pengurusnya, walaupun secara perbuatan, segala hal yang dilakukan oleh korporasi masih dilakukan dan diwakili oleh pengurus dari korporasi. Kekayaan dari sebuah korporasi disebut dengan modal. Modal dibagi menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Jika dikaitkan dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori yang dirasa tepat untuk menentukan siapa personil pengendali korporasi adalah menggunakan teori identifikasi dan teori agregasi. Berdasarkan teori identifikasi yang langsung merujukkan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pejabat senior. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Jika dalam suatu kasus, seorang direksi melakukan perbuatan atas nama sebuah perusahaan, namun sebenarnya perbuatan direksi tersebut merupakan hasil kewenangan yang diberikan oleh orang-orang diluar struktur korporasi, sebagai contoh adalah pemegang saham mayoritas atau seorang komisaris yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham. Keadaan ini, memang benar bahwa direksi tersebut merupakan perwakilan dari perusahaan tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, perlu disadari bahwa pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan (*factual directing mind*) adalah pemegang saham mayoritas sebagai orang yang

memiliki kuasa untuk memberikan perintah kepada direksi untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, bukan direksi tadi.

Posisi teori agregasi menurut peneliti sebenarnya hanya sebagai pelengkap agar pertanggungjawaban pidana dapat berlaku kumulatif terhadap korporasi. Kumulatif yang dimaksud adalah dengan keterlibatan personil pengendali korporasi dalam suatu perbuatan hukum yang melanggar hukum, sudah sepatutnya disadari juga oleh pejabat senior, atau organ kepengurusan korporasi yang lain. Walaupun secara *mens rea*, tingkat pengetahuan dari pihak-pihak yang lain berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek pidana secara menyeluruh kepada korporasi.

Terkait dengan kegiatan pencucian uang, untuk memasukkan uang yang berawal diduga berasal dari hasil kejahatan dapat dilakukan pada saat memasukkan hasil kegiatan pencucian uang masuk ke dalam modal dasar yang menjadi kekayaan terpisah antara pemegang saham yaitu penyeter modal kekayaan dengan korporasi itu sendiri. Disinilah salah satu bentuk modus pencucian uang yang mungkin dilakukan oleh pemegang saham. Melihat dari sisi struktural yang terdapat dalam anggaran dasar, kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham, sangat mungkin untuk menyimpulkan bahwa personil pengendali korporasi adalah pemegang saham itu sendiri. Kewenangan yang dimilikinya memungkinkan pemegang saham menyusupkan uang hasil kejahatannya dalam sebuah korporasi dengan menggunakan beberapa organ dari korporasi tersebut, seperti menggunakan direksi sebagai pihak pelaksana dari kepengurusan dan pada perubahan anggaran dasar. Terlebih jika personil

pengendali korporasi tersebut berasal dari pihak luar yang tidak ikut dalam pendirian sebuah korporasi yang kemudian membeli saham mayoritas suatu korporasi yang ternyata uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut adalah uang hasil kejahatan. Kejadian ini telah disebutkan pada latar belakang penilitan. Terjadi pada kasus Nazaruddin yang membeli saham PT. Garuda dengan menggunakan uang hasil korupsi dari proyek hambalang.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet untuk SEA GAMES ke-26 di Palembang, Sumatra Selatan yang ternyata juga berujung pada kasus pencucian uang yang juga melibatkan beberapa perusahaan.<sup>125</sup>

Seperti diketahui, Muhammad Nazaruddin juga menjadi tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda. KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi. Dalam kasus ini, dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Dirut PT Exatech Teknologi Utama Gerhana Sianipar, Direktur Utama PT Cakrawala Abadi Christina Doki Pasarong, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, Manager Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohamad El Idris, Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah (DGI) Laurencius Teguh Khasanto, pengusaha Sandiaga Uno, dan pegawai PT Bank Mandiri Ridwan Ariadi.<sup>126</sup>

Direktur PT Mahkota Negara, yang juga disebut-sebut sebagai perusahaan milik Nazaruddin, Marisi Matondang juga beberapa kali dipanggil dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis untuk terdakwa Nazaruddin, terungkap perusahaan Muhammad Nazaruddin, PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar.

Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai proyek-proyek di pemerintah. Menurut Yulianis, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar. Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup. Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar

---

<sup>125</sup>Rangga T, **Nazaruddin : KPK Kantongi Dugaan Keterlibatan PT DGI Dalam Kasus Korupsi** (online), <http://www.centroone.com/news/2013/11/1y/nazaruddin-kpk-kantongi-dugaan-keterlibatan-pt-dgi-dalam-kasus-korupsi/> di akses pada tanggal 20 November 2013.

<sup>126</sup>Mahendra Bungalan, **Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang Nazaruddin** (online), <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin> di akses pada tanggal 21 November 2013

saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah.<sup>127</sup>

KPK menjerat Nazaruddin dengan pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider pasal 5 ayat 2, subsider pasal 11 UU Tipikor. Berdasarkan pengembangan, KPK juga menggunakan UU TPPU yakni pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 UU No 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu. Dalam kasus ini, KPK telah menyita aset milik Nazaruddin senilai hampir Rp400 miliar. Aset yang disita berupa saham di Garuda senilai Rp 300 miliar dan berupa kebun Kelapa Sawit senilai Rp 90 miliar.<sup>128</sup>

Kasus tersebut, KPK melakukan dakwaan pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 UU No 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu terhadap Nazaruddin.

Penetapan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Nazaruddin sebagai pemegang saham korporasi bisa disebut sebagai Personil Pengendali Korporasi, hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya direksi yang dapat ditentukan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam sebuah kejahatan yang dilakukan korporasi. Keterlibatan pemegang saham sebagai pengendali sebuah korporasi dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana membuka sebuah kemungkinan baru dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan personil pengendali korporasi dalam pencucian uang adalah jika yang memberikan kewenangan adalah orang yang berada diluar struktur korporasi. Hal ini cukup sulit untuk dibuktikan, karena korporasi tersebut tidak memiliki bukti

<sup>127</sup> **KPK Periksa Nazaruddin Terkait Pencucian Uang PT Garuda (online)**

<http://www.jpnn.com/read/2013/10/22/196927/KPK-Periksa-Nazaruddin-Terkait-Pencucian-Uang-PT-Garuda>- diakses pada tanggal 20 November 2013

<sup>128</sup> **Mahendra Bungalan, Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang**

**Nazaruddin(online)**, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin> , diakses pada tanggal 20 November 2013

kesertaan dari personil tersebut dalam sebuah korporasi secara otentik yang membuktikan bahwa ada seorang personil yang mampu memberikan kewenangan untuk melakukan sebuah keputusan terhadap sebuah kepengurusan. Kejadian ini juga telah disebutkan dalam latar belakang penelitian sebelumnya. Terjadi pada kasus Yusron yang membuat perusahaan kecil yang menjadi sopir dan bawahan-bawahannya sebagai direktur dari perusahaan-perusahaan yang dibuatnya untuk melakukan pencucian uang dengan cara melakukan penyuaipan pada bagian pajak dan cukai untuk membuat perusahaan-perusahaan untuk melakukan pencucian uang.

Perusahaannya tersebut melakukan kegiatan ekspor impor biji plastik, mainan, aksesoris wanita, mesin, sparepart, dan lain-lain. Sebelas perusahaan yang berada dibawah kendali Yusron diantaranya PT Sinar Buana Ekspresindo, PT Tanjung Jati Utama, PT Cahaya Sinar Berjaya, PT Tanjung Jayi Buana, PT Dwi Tunggal Utama, PT Duta Sakti, PT Nusa Jaya, PT Baraya Trevel, PT Sinar Medan Sejahtera, PT Segar Utama, dan PT Sinar Mas Mustika.

Direktur-direktornya itu yang ditunjuk adalah sopirnya, office boynya, ada orang-orang yang bekerja di sekitar dia. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan kecurangan terhadap negara terutama menghindari pajak. Praktik tersebut dijalankan Yusron dari tahun 2005 sampai 2007. Untuk mendapatkan informasi kapan akan melakukan audit kepabeanaan Yusron mendapatkannya dari Heru Sulastyono yang saat itu bertindak sebagai Kepala Sub Direktorat Penindakan dan penyidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

Kepolisian saat ini sudah menetapkan tersangka terhadap Yusran Arif dengan tindak pidana pencucian uang dan kasus suap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3, pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Selain itu, Yusron pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Sementara Heru Sulastyonodijerat dengan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi menerima suap atau gratifikasi seperti yang tertuang dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3 pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Ia pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.<sup>129</sup>

Pemidaan yang dilakukan terhadap Yusron kali ini memiliki dakwaan berbeda dari Nazaruddin. Hal ini cukup membingungkan karena sebenarnya jika dilihat dari posisi kasus tersebut, Yusron seharusnya bisa dikategorikan dan ditetapkan oleh Kepolisian sebagai Personil Pengendali Korporasi dan dapat didakwa Pasal 6 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang. Seharusnya dengan posisi Yusron sebagai pihka yang menempatkan bawahannya sebagai pengurus korporasi yang dibuat oleh Yusron tersebut sudah cukup untuk mengkategorikannya sebagai Personil Pengendali Korporasi, Perbedaan pemidaan yang terjadi pada dua kasus ini membuat ketidakpastian hukum. Sehingga perlu adanya pengkategorian secara khusus mengenai Personil Pengendali Korporasi

Dilihat dari beberapa penjelasan teori, penafsiran hukum, rapat risalah UUPPTPPU, serta beberapa pendapat ahli hukum mengenai

<sup>129</sup>Dani Prabowo, **Ini 11 Perusahaan Milik Penyuap Pejabat Bea dan Cukai** (online) <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/30/1602575/Ini.11.Perusahaan.Milik.Penyuap.Pejabat.Bea.dan.Cukai> (30 Oktober 2013), 2013, diakses pada tanggal 13 desember 2013



pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa terdapat beberapa kriteria dari personil pengendali korporasi yang dapat disimpulkan oleh peneliti, antara lain;

- 1) Memiliki kewenangan tertinggi dalam sebuah korporasi, sehingga dalam setiap perbuatannya tidak diharuskan untuk mendapat ijin dari pihak yang lain, sebagai contoh, pemilik saham mayoritas;
- 2) Namanya mungkin tidak dicantumkan pada Anggaran Dasar, karena ada kemungkinan orang yang memiliki saham dan tercantum dalam Anggaran Dasar, mungkin adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh orang lain agar bisa membeli saham. Maka orang yang memberikan kekuasaan itulah yang disebut personil pengendali korporasi;
- 3) Keterlibatannya dalam sebuah korporasi, selalu diwakilkan oleh seorang pengurus dalam sebuah korporasi.

**B. Implikasi Yuridis Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**4.4. Perbandingan Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Subjek Hukum Pidana Korporasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Definisi korporasi dalam Undang-undang Psikotropika dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi, “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Pengaturan pidana dari korporasi secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70.

Terkait Pasal 59 ayat (3), tindakan pidana lebih dulu dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) akan tetapi tindak ini ditujukan pada manusia secara onjeknya. Pengaturan subjek secara pidana kemudian diatur dalam Pasal 59 (3), disebutkan dalam pasal tersebut bahwa: “Jika tindak pidana dalam pasala ini dilakukan oleh korporasi,, maka di samping pidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Kemudian hal ini juga nampak pada Pasal 70, ketentuan pidana mengenai korporasi sebelumnya disebutkan dahulu dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 yang mana pada pasal-pasal tersebut, tindak pidana ditujukan pada subjek hukum manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, H.Setiyono memiliki pendapat mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Psikotropika. Beliau menyatakan bahwa<sup>130</sup>:

(1). Konsep hukum tentang korporasi dirumuskan secara tegas, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

(2). Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini dapat dibedakan menjadi 2(dua) cara, yaitu dalam ayat lain dalam pasal yang sama dan cara yang kedua, ditentukan dalam pasal yang lain. Kedua cara ini nampak dalam rumusan “Jika tindak pidana dalam Pasal ... dilakukan oleh korporasi, maka...”

(3). Korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dapat dipahami dari rumusan “maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, maka korporasi dikenakan pidana denda sebesar...”

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pada Pasal 20 ayat (1) yaitu: “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan

<sup>130</sup> H. Setiyono, **Teori-Teori...**, *Op Cit.*, hlm. 141

penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Ketentuan ini berlaku secara alternative kumulatif karena dalam kalimat pasal tersebut berbunyi “dan/atau” yang ditujukan pada korporasi dan pengurusnya. Secara lebih lanjut, pengertian dari “pengurus” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) yaitu:

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi

Pengertian dari “pengurus” menurut peneliti cukup mirip dengan “personil pengendali korporasi”. Peneliti melihat dari pengertian “pengurus” dari UUPTPK bahwa yang dimaksud sebagai pengurus adalah mereka yang tercantum dalam anggaran dasar korporasi dan kemudian adalah orang yang memiliki kewenangan dalam sebuah korporasi. Hal ini mirip dengan apa yang disimpulkan peneliti mengenai “personil pengendali korporasi” akan tetapi pengertian “pengurus” lebih mengacu pada anggaran dasar korporasi untuk dapat menentukan pelaku tindak pidana korporasi sebagai penanggungjawab dari korporasi.

H. Setiyono kemudian juga berpendapat mengenai penjelasan dari Pasal 20 ayat (1) terkait “pengurus”. Beliau berpendapat, apabila ada seseorang yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi, maka seseorang itu adalah diklasifikasikan

sebagai pengurus dari suatu korporasi yang bersangkutan.<sup>131</sup> Kemudian beliau menambahkan, meskipun seseorang tersebut secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindak kepengurusan, tetapi secara faktual sangat berpengaruh dalam mengendalikan orang-orang yang secara formal yuridis berwenang menjalankan pengurusan korporasi, sehingga mereka data dituntut. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali seringkali mengendalikan direksi untuk memberikan persetujuan kredit dengan melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).<sup>132</sup>

Dengan pengertian dari penjelasan tersebut, H.Setiyono kemudian menjelaskan beberapa arti “pengurus” dalam suatu organ korporasi terbagi dalam perseroan terbatas, yayasan dan koperasi. Untuk melihat kepengurusan perseroan terbatas perlu dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 yang menyebutkan bahwa:

- (1). Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dari tujuan Perseroan.
- (2). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang

---

<sup>131</sup>*Ibid*, hlm. 202

<sup>132</sup>*Ibid*

dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kemudian pada Pasal 117 dan 118 menentukan, bahwa dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat ditentukan komisaris diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan pada diteksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. H. Setiyono beranggapan bahwa dari pasal-pasal tersebut pengertian pengurus suatu perseroan terbatas, komisaris dan direksi dapat masukkan dengan apa yang dimaksud dalam UUPTK.<sup>133</sup>

Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPTK menyebutkan bahwa, “tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. H.Setiyono berpendapat mengenai alur pikir penerapannya, pertama, kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain. Ini merupakan penerapan konsep pemikiran identifikasi. Kedua, penentuan *mens rea* korporasi itu berdasarkan “bertindak dalam lingkungan korporasi yang bersangkutan, baik sendiri-sendiri atau

---

<sup>133</sup>*Ibid*, hlm. 203

bersama-sama.” Ini merupakan penerapan konsep alur pemikiran teori agregasi. Mengenai *mens rea*, korporasi tidak hanya berbuat untuk atas nama korporasi saja, melainkan dapat diperoleh dari akumulasi atau agregasi dari sikap batin beberapa orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi.<sup>134</sup>

Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 UUPTPK ini mengatur tentang siapa yang harus mewakili korporasi apabila korporasi dituntut dan diadili di sidan pengadilan, yang menyatakan:

- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4). Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dapat dibawa siding pengadilan.
- (6). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 205

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada beberapa pengaturan subjek hukum dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 32, disebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Penempatan subjek hukum korporasi secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 dalam bentuk “badan hukum”, Pasal 111 “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan...”, Pasal 112 “Setiap pejabat berwenang...” Pasal 114 “Setiap penanggung jawab usaha...” Kemudian disebutkan mengenai pengaturan pidana mengenai subjek hukum korporasi dari UUPPLH diatur dalam rumusan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana.



Menurut H. Setiyono, kepelakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari rumusan “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ini dapat diketahui dari rumusan “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha” dan/atau “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.<sup>135</sup>

H. Setiyono mengatakan yang cukup sulit untuk dibuktikannya keterlibatan korporasi jika melihat dari Pasal 116 ayat (2). Menurut beliau ketentuan pasal tersebut membingungkan, karena apabila dicermati ketentuan ini justru tidak menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Rumusan ketentuan ini nampaknya membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Bisa dilihat jika tindak pidana yang terjadi di lingkungan korporasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam

---

<sup>135</sup>*Ibid*, hlm. 155

tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama, tidak terhadap korporasi.

Dari beberapa uraian tersebut, H. Setiyono memiliki beberapa kesimpulan mengenai pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH.<sup>136</sup>

- (1). Pengaturan subjek tindak pidana UUPPLH ada beberapa jenis, yaitu, Pejabat Pemberi Izin Lingkungan dalam Pasal 111, Setiap Pejabat dalam Pasal 112, Setiap Penanggung Jawab Usaha dalam Pasal 114 dan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 32.
- (2). Kepelakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terjadi apabila tindak pidana di bidang lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
- (3). Pembatasan pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi dalam hal orang-orang yang berbuat berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain tersebut dipertanggungjawabkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin yang melakukan tindak pidana, bukan terhadap korporasi.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>136</sup>*Ibid*, hlm.156

Pengaturan subjek tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Lebih lanjut penerapan tindak pidana yang ditujukan pada subjek hukum tindak pidana diatur dalam Pasal 61 yang berbunyi “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dari bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa penerapan hukum pidana bersifat alternatifif akumulatif. Pasal ini diterapkan pada pelaku usaha dan/atau pengurus. Kriteria dari pelaku usaha yang dimaksud telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, lebih lanjut juga disebutkan dalam penjelasan yang menyebutkan “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”. Memang benar Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai bentuk pidana yang dapat diterapkan jika subjek hukum tindak pidana melakukan tindak pidana, akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan siapakah pihak yang disebut sebagai pengurus secara lebih lanjut dan dari pengurus tersebut siapa yang

dapat dipidana dan tidak menyebutkan pihak siapa yang dapat mewakili sebuah korporasi yang dapat hadir dalam persidangan jika sebuah korporasi ditentukan sebagai pelaku tindak pidana.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pengaturan mengenai subjek hukum pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UUPPTPPT) hampir mirip dengan pengaturan pada UUPPTPPU, pada Pasal 1 angka 3, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”, untuk pengertian korporasi lebih lanjut diatur pada pasal 1 angka 4, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”. Hal yang menarik dalam UUPPTPPT ini adalah, dalam undang-undang ini turut pula mengatur mengenai subjek hukum Personil Pengendali Korporasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”

Mengingat pengaturan yang sama mengenai Personil Pengendali Korporasi, ternyata undang-undang ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan UUPPTPPU yang tidak menyebutkan

lebih lanjut. Akan tetapi, UUPPTPPT hampir sama dengan UUPPTPPU yang sudah mengatur secara lengkap mengenai bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan mengenai subjek hukum pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) diatur pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”. Dan lebih lanjut pula diatur arti mengenai korporasi dalam Pasal 1 angka 10 yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Penerapan hukum pidana yang diterapkan kepada korporasi diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

H. Setiyono berpendapat dari Pasal 6 ayat (1) UUPPTPPU tersebut jelas menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kemudian ayat (2) dari Pasal 6 tersebut menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dijatuhi pidana atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kebijakan formatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPTPPU ini nampak merupakan ide pemikiran dari teori kepelakuan fungsional ( *functioneel daderschaps theorie* ) yang berkembang di Belanda. Tiga kriteria yang terakhir tentang korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tersebut sangat erat terkait dengan tugas, fungsi, kedudukan maksud, tujuan yang memberi manfaat bagi korporasi yang bersangkutan. Korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena korporasi mempunyai fungsi, peran, maksud dan tujuan serta korporasi memperoleh manfaat keuntungan dari tersebut. Sedangkan kriteria yang pertama, bahwa pidana korporasi dijatuhkan apabila tindak

pidana Pencucian Uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi. Apabila dilihat dari pengertian Personil Pengendali Korporasi, dapat diberi makna pengurus dari korporasi yang formal terdapat dalam Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi. Namun, apabila dilihat dari anak kalimat yang terakhir dari pengertian tersebut yang berbunyi “ tanpa harus mendapat otoritas dari atasannya”, ini berarti bahwa orang-orang yang diluar struktur organisasi itu dimungkinkan bisa bertindak sebagai penentu kebijakan korporasi.<sup>137</sup>

Penerapan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UUPPTPPU sudah diatur dengan cukup lengkap yang terurai dalam Pasal 7 hingga Pasal 10, yaitu:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

---

<sup>137</sup>*Ibid*, hlm. 211

#### 4.5.Implikasi Yuridis Atas Perbedaan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Kepastian Hukum Antara Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pidana Korporasi

Perlu dipahami bahwa pemidanaan terhadap korporasi bertujuan untuk mencari nilai keadilan secara utuh terhadap sebuah kejahatan yang dilakukan atau melibatkan korporasi. H. Setiyono mengutip dari Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*, bahwa ada beberapa syarat mengenai penggunaan sanksi pidana agar bisa diterapkan secara maksimal, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
- c. Pemberantasan terhadap tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif



- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.<sup>138</sup>

Dari beberapa syarat tersebut, bisa dilihat memang penindaklanjuti suatu tindak pidana merupakan jalan terakhir (*last resort*) untuk menghadapi suatu keadaan. Ini dimaksudkan untuk tetap menjaga nilai keadilan suatu masyarakat secara umum.

Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut dari apa yang dikatakan Suzuki yang dikutip oleh Dwidja dan Muladi mengenai penjatuhan pidana pada korporasi, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan dampak putusan yang berdampak luas.<sup>139</sup>

Dwidja dan Muladi mengatakan lebih lanjut, ternyata tuntutan dan pemidanaan korporasi didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan, baik yang bersifat preventif maupun tindakan represif.<sup>140</sup> Secara lebih lanjut pemidanaan mengenai korporasi sudah diatur dalam Rancangan KUHP yang seharusnya bisa juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Penjelasan Pasal 50 Rancangan KUHP berbunyi:

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawab pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut :

<sup>138</sup> H.Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 117

<sup>139</sup> Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences*, hlm. 202, terpetik dalam Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban... Op.Cit.*, hlm.148

<sup>140</sup> Dwidja dan Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 152

- g. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab;
- h. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- i. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Dwidja dan Muladi menyimpulkan dengan melihat lebih global, maka tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan pidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup<sup>141</sup>:

1. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).

Menurut Dwidja dan Muladi, dikatakan adanya pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila dihubungkan dengan tujuan pidanaan korporasi, bahwa dengan akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya

---

<sup>141</sup>*Ibid*, hlm. 153-155

tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman.

2. Tujuan pemidaan adalah perlindungan masyarakat, Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pecegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan pemidaan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pidana adalah melahirkan solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dengan perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agrsif menurut cara yang dapat diterima masyarkat.

Pembersihan kesalahan secara kolektif ( *collective cleaning of guilt* ) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum. Pengertian solidaritas ini sering kali dibicarakan pula dalam kaitannya dalam masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pidana korporasi kompensasi terhadap korban untuk memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

4. Tujuan pidana adalah pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari, dan di samping itu berarti pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integrative tentang tujuan pemidaan, yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.<sup>142</sup>

Pendapat Muladi lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam buku Dwidja dan Muladi mengatakan, bahwa terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *administrative penal law*, sekalipun kadang-kadang pemidanaannya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana di tempat pada posisinya sebagai *ultimum remedium* dan saksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Maka perlu dipertimbangkan sebagai upaya *effective deterrent* dapat dicapai terhadap pemidanaan korporasi, untuk mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remedium*.

Mengenai apa bentuk pidana yang bisa diterapkan oleh korporasi, Dwidja dan Muladi mengutip dari Suprpto dalam disertasinya bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah<sup>143</sup>:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.

<sup>142</sup> *Ibid*, Hlm. 155

<sup>143</sup> Suprpto, **Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Disertasi, Widjaya, Jakarta, 1963, hlm. 73

2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pendapat lain justru disampaikan oleh Dwidja dan Muladi bahwa pidana penjara, dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah<sup>144</sup>:

- a. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib.
- d. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Dengan beberapa penjelasan dari para ahli tersebut, seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa disamakan persepsi kepidanaanya oleh pembuat undang-undang. Adanya perbedaan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dari beberapa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, tentu akan ada ketidakpastian hukum mengenai bagaimana penerapan pidana korporasi.

<sup>144</sup>Dwidja dan Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 162

Ketidakpastian hukum yang mengarah pada penerapan pidana bisa mengakibatkan menurunnya integritas dari para aparat hukum yang mengadili dan menangani kasus yang melibatkan korporasi terhadap masyarakat. Ketidakpastian hukum ini tentu terlihat dari penentuan dan penerapan pidana terhadap korporasi yang berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seharusnya hal ini bisa dihindari dengan dibuatnya peraturan khusus atau dibuat kembali peraturan mengenai penerapan pidana terhadap korporasi maupun hal yang berkaitan dengan korporasi itu sendiri.

Dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, sangat banyak ditemukan perbedaan mengenai perbedaan dari penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dari tiap undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, ada undang-undang yang hanya menyebutkan korporasi sebagai subjek tanpa mengatur sanksi pidananya lebih lanjut, ada undang-undang hanya sudah menyebut mengenai korporasi dan mengatur sanksi pidananya akan tetapi tidak mengatur perihal perwakilan dari korporasi tersebut dalam penerapan pidananya. Dengan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dari setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidananya, hal ini tentu bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memposisikan

korporasi sebagai subjek hukum pidana karena masih banyaknya perbedaan definisi, penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi entah itu kepada korporasi maupun pengurusnya.

Sebenarnya hal ini sangat disayangkan jika dilihat adanya perbedaan kepastian hukum dari tiap undang-undang yang mengatur baik pengaturan maupun penerapan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini membuktikan tidak adanya keselarasan antar undang-undang, khususnya dari segi pertanggungjawaban pidana korporasi. Seharusnya setiap undang-undang memiliki keselarasan dalam setiap pembuatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yang menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf c yang menyebutkan “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” tersebut, seharusnya setiap perundangan-undangan yang dibuat oleh pihak legeslatif dan eksekutif harus memiliki keselarasan antar undang-undang, terutama yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.



Peranan penerapan pidana korporasi di Indonesia semakin penting mengingat semakin banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang disangka sebagai pelaku kejahatan. Memang benar perbuatan sebuah korporasi tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang bekerja sebagai pengurus yang ada di dalam korporasi, tapi dengan diketahuinya hal tersebut tentunya pembuat peraturan perundang-undangan harusnya membuat keselarasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana entah itu dari definisi, penerapan hingga pertanggungjawaban dari korporasi serta pengurusnya.

Perkembangan dari pidana terhadap korporasi di Indonesia sudah terlihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme hal ini perlu diikuti pula dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang lain yang turut mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukumnya. Jika dimungkinkan dibuat peraturan khusus mengenai pidana dari korporasi. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan memiliki persepsi dan penerapan hukum yang sama terhadap korporasi dan menghindari adanya ketidakpastian hukum terhadap pembedaan korporasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan dari penelitian yuridis normatif dan penafsiran yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kriteria dari personil pengendali korporasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kewenangan tertinggi dalam sebuah korporasi, sehingga dalam setiap perbuatannya tidak diharuskan untuk mendapat ijin dari pihak yang lain, sebagai contoh, pemilik saham mayoritas;
  - 2) Namanya mungkin tidak dicantumkan pada Anggaran Dasar, karena ada kemungkinan orang yang memiliki saham dan tercantum dalam Anggaran Dasar, adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh orang lain agar bisa membeli saham. Maka orang yang memberikan kekuasaan itulah yang disebut personil pengendali korporasi;
  - 3) Keterlibatannya dalam sebuah korporasi, selalu diwakilkan oleh seorang pengurus dalam sebuah korporasi.
2. Implikasi yuridis dari perbedaan dan penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya adalah tentu akan ada ketidakpastian hukum mengenai bagaimana penerapan pidana korporasi. Ketidakpastian hukum yang mengarah pada perbedaan penerapan pidana terhadap korporasi bisa mengakibatkan menurunnya integritas dari para aparat hukum yang mengadili dan

menangani kasus yang melibatkan korporasi terhadap masyarakat. Ketidakpastian hukum ini tentu terlihat dari penentuan dan penerapan pidana terhadap korporasi yang berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seharusnya hal ini bisa dihindari dengan dibuatnya peraturan khusus atau dibuat kembali peraturan mengenai penerapan pidana terhadap korporasi maupun hal yang berkaitan dengan korporasi itu sendiri. Dengan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dari setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidananya, hal ini tentu bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena masih banyaknya perbedaan definisi, penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi entah itu kepada korporasi maupun pengurusnya.

## **B. SARAN**

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan kepada para aparat penegak hukum dan akademisi bidang hukum adalah, diharapkan para penegak hukum membuat peraturan tambahan untuk lebih menjelaskan mengenai posisi subjek hukum Personil Pengendali Korporasi di kemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di kemudian hari jika suatu saat terjadi kasus pidana khususnya pencucian uang yang melibatkan korporasi serta kepengurusannya. Peneliti juga berharap agar penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain jika

akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya. Diharapkan kedepannya jika ada kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi serta kepengurusannya, penelitian ini dapat dipergunakan para aparat penegak hukum bisa menggunakan penelitian ini sebagai bahan bacaannya.

